ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA ONLINE *GO-FOOD* PADA APLIKASI *GO-JEK* DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Nuruddin

NIM. C02213042

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mohammad Nuruddin
NIM	: C02213042
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Judul Skripsi	: Analisi Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Makanan melalui Jasa online *Go-Food* pada aplikasi *Go-jek* di kota Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
50295AFF252499489
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mohammad Nuruddin
NIM. C02213042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nuruddin NIM. C02213042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Juli 2018

Pembimbing,

Moch. Zainul Arifin, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nuruddin NIM. C02213042 ini telah pertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 bulan Agustus 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis munaqasah skripsi :

Penguji I

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

Penguji IV

Siti Tatmainul Qulub, S.HI,M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 01 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NURUDDIN
NIM : C02213042
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM
E-mail address : Nowroaddieand@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA ONLINE GO-FOOD PADA APLIKASI GO-JEK DI KOTA SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(MUHAMMAD NURUDDIN)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis hukum islam terhadap praktek pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya", penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, 1) Bagaimana praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* di Surabaya? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik Pemesanan Makanan melalui Jasa *Go-Food* pada Aplikasi *Go-Jek* di Surabaya?

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena tentang data yang diperoleh, yaitu tentang praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-food* pada aplikasi *Go-Jek* di kota Surabaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang berbagai hal mengenai teori *ijarah*, dan teori jual beli. Setelah menjelaskan tentang teori-teori tersebut akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan yang tidak terlepas dari beberapa resiko yang ditanggung oleh pihak yang melakukan transaksi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, penerapan sistem pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek* dari rukun dan syaratnya yang menggunakan akad *ijārah* ini sepenuhnya telah sesuai dan sah menurut syariat Islam. Terlepas dari beberapa resiko yang terjadi, diantaranya yang pertama pembatalan sepihak dari pemesan yang mengakibatkan kerugian yang ditanggung *driver* (dalam pembayaran secara tunai, bukan *via Go-Pay*) dan resiko yang kedua bagi pemesan adalah perubahan harga atau bentuk makanan dalam kedua hal tersebut pihak aplikasi *Go-Food* telah memberikan beberapa kebijakan berupa solusi pengaduan kerugian pada kantor cabang Kota Surabaya dan juga sarana kirim pesan dan telepon melalui aplikasi antar-pihak apabila terjadi perubahan kondisi secara tiba-tiba untuk menghindari perselisihan. Sehingga apabila terjadi kecurangan dari masing-masing individu, hal tersebut berada di luar ketentuan sistem pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* pada aplikasi *Go-Jek*.

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan saran kepada pihak pengembangan aplikasi *Go-Jek*, khususnya pada layanan jasa *Go-Food* untuk memberikan batas waktu pelanggan bisa melakukan *canceling* (pembatalan) dengan sebab tertentu, tepatnya sebelum pihak *driver* menyelesaikan pembelian pesanan makanan pelanggan di warung/restoran yang dituju, hal ini untuk mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh *driver*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TEORI AKAD *IJĀRAH* DAN JUAL BELI

A. Teori *Ijārah* 22
1. Pengertian *Ijārah* 22
2. Dasar Hukum *Ijārah* 24
3. Rukun Syarat *Ijārah*..... 28
B. Teori Jual Beli 34
1. Makna Jual Beli 34
2. Rukun Syarat Jual Beli 37
3. Prinsip-prinsip Jual Beli 45
C. Teori *Wakālah Bil Ujroh* 67
1. Pengertian *Wakālah Bil Ujroh* 67
2. Dasar Hukum *Wakālah Bil Ujroh* 68
3. Rukun dan Syarat *Wakālah Bil Ujroh* 70
4. Jenis-jenis *Wakālah Bil Ujroh* 74
5. Perwakilan dalam Pembelian 75
6. Berakhirnya akad *Wakālah Bil Ujroh* 76

BAB III APLIKASI GO – *JEK* DAN LAYANAN *GO – FOOD*

A. Sejarah, Deskripsi, Misi dan berbagai Layanan dalam Aplikasi Go- Jek 77
1. Sejarah munculnya Aplikasi Go – Jek dan Deskripsinya .. 77
2. Misi Aplikasi Go – Jek 78
3. Macam-macam Layanan Jasa dalam Aplikasi Go – Jek 80
B. Layanan *Go – Food* 82
1. Deskripsi Umum Go – Food dan Pihak yang terlibat dalam Layanan Go - Food 82
2. Praktik dan Tata cara memesan makanan melalui Go – Food 85
3. Resiko Penggunaan Layanan Jasa Pemesanan Makanan Melalui Go – Food di Kota Surabaya 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN MELALUI LAYANAN JASA GO – FOOD PADA APLIKASI GO – JEK DI KOTA SURABAYA

A. Praktik Pemesanan Makanan melalui Jasa Go – Food pada Aplikasi Go – Jek di Kota Surabaya 92

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemesanan Makanan melalui Layanan Jasa Go – Food pada Aplikasi Go – Jek di Kota Surabaya 95

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam telah bersepakat bahwa Al-Qur'an merupakan dalil/ sumber utama hukum Islam. Selaku dalil/ sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an telah menyajikan dasar-dasar pokok dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.[1] Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi sumber dan pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah. Kemudian, syariah itu sendiri terdiri atas ibadah dan mu'amalah.[2]

Ajaran tentang akidah bersifat permanen karena berkaitan dengan persoalan rukun iman. Demikian pula dengan ajaran tentang ibadah karena berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk-bentuk yang khusus seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya. Sedangkan ajaran tentang mu'amalah (hubungan sesama manusia) sifatnya fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara rinci pada dalil naqli, sehingga masalah mu'amalah yang mengalami perubahan sosial sesuai zaman yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini diperlukan dalil aqli juga yang dilakukan oleh para sahabat dengan berbagai musyawarah dan

[1] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - undangan Pidana Khusus di Indonesia* , (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 1.
[2] Mahmud Syaltut, *Al – Islam 'Aqidah wa Shari'ah*, (Kuwait: Daar al-Qalam,1966), 11-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mufakat. Musyawarah tersebut tetap berlandaskan dan tidak boleh terlepas dengan dalil naqli sebagai rujukan utama.

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat.[3] Dalam persoalan mu'malah, syariat Islam banyak memberikan pola-pola, prinsip dan kaidah umum dibanding memberikan jenis dan bentuk mu'amalah secara rinci. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam mu'amalah. Kewajiban berpegang pada norma ilahiyah adalah sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermu'amalah[4]. Atas dasar itu, jenis dan bentuk mu'amalah yang kreasi dan pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu. Bidang-bidang seperti inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyāt* (yang bisa dinalar) atau *ma'qūl al-ma'na* (yang bisa dimasuki logika).

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang mu'amalah. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan

[3] Soerjono Soekanto, *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press,1988), 89.
[4] Imam Musthofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:RajawaliPress,2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keempat faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan mu'amalah adalah tercapainya tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak *shara'*.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara matrial maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.[5] Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[6] Perihal tentang saling tolong menolong telah dianjurkan dalam Al-Qur'an, sehingga dalam kegiatan sosial tersebut manusia tetap berada dalam naungan jalan yang benar, maka tolong menolongpun tidak boleh sembarangan, harus melihat proses/cara dan tujuannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Māidah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

*"*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*." (Q.S. Al- Māidah* 5*: 2).*[7]

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Islam merupakan agama *Rahmatan lil al'ālamīn* yang memiliki empat sifat dasar sebagai

[5] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: V Press, 2012), 30.
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 54.
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[8]

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍoh*) maupun sosial (mu'amalah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.[9] Di dalam melakukan kegiatan sosial (mu'amalah), Islam memiliki prinsip-prinsip mu'amalah. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauḥydy* (*unity*), prinsip halal, prinsip *maṣlaḥah*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah*, dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[10]

Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dalam segala aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan. Terutama dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih, contohnya dari surat menyurat melewati tukang pos hingga telepon antar suara, dari mencuci di sungai hingga mencuci otomatis di mesin cuci, dari masak dengan kayu bakar hingga memasak menggunakan tenaga listrik.

---

[8]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 18.
[9]Ibid..., 22.
[10]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari perkembangan teknologi banyak membuka peluang kerja bagi para pengangguran atau menjadi alternatif yang mudah bagi para pekerja di bidang jasa. Karena melalui telepon yang canggih yang disebut *smartphone* dengan didukung oleh sinyal internet akan mempermudah komunikasi. Sehingga promosi dan penawaran dalam jual beli menjadi semakin mudah bagi para penjual dan pembeli yang sering disebut jual beli *online*. Bahkan perbedaan jarak yang jauh pun tidak menjadi kendala lagi, sebab banyak yang menawarkan jasa kirim barang dari maraknya jual beli *online* tersebut. Tidak hanya jual beli barang saja yang bisa melalui *online*, namun penawaran berbagai jasa pun saat ini bisa melalui *smartphone.* Terdapat penawaran jasa kirim barang, jasa ojek, jasa pijat, jasa membersihkan rumah dan lain-lain.

Apabila pada *smarthpone* kita terdapat aplikasi *playstore,* maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih. Aplikasi-aplikasi pada *playstore* tersebut memiliki berbagai kategori, diantaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan refrensi, cuaca, *events*, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kencan, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain.[11]

Salah satu aplikasi di *playstore* yang populer dalam kategori jasa *online* adalah Go-Jek yang didesain oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi Go-jek telah didownload lebih dari 10 Juta orang, aplikasi tersebut

[11] Google, *playstore.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani kebutuhan dalam transportasi, *delivery*, pesan makanan, bayar tagihan dan pulsa.[12]

Dari banyaknya pelanggan yang terus menggunakan layanan jasa *online,* hal ini membuka peluang besar bagi para sopir dan pengendara yang sering disebut dengan istilah *driver* yang melamar kerja menjadi mitra Go-Jek di daerah masing-masing.

Usaha jasa ojek termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijārah*. *Ijārah* telah diatur dalam Syar'iat Islam. Dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijārah* yakni:

فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"..... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. *At-Thalāq*: 6).[13]

Kita bisa mengambil makna dari dalil di atas yakni bahwa ketika kita menggunakan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang pasti/jelas kepada orang yang telah menyewakan jasanya pada kita.

Dari sekian banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh Go-Jek ada satu jasa yang menurut penulis patut mendapatkan perhatian, yakni jasa

[12] Ibid.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesan makanan yang diberi nama Go-*Food*. Dalam praktiknya, Go-*Food* melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi Go-jek yang tersedia di *Smartphone*. Konsumen tinggal memilih restaurant, kedai atau tempat makanan yang tertera didaftar pilihan *Go-food*.

Setiap penjual makanan yang ikut mempromosikan produknya dalam *Go-food* disertai dengan harga yang pas, dilengkapi dengan gambar/foto yang serupa dengan makanan tersebut dan alamat lokasi toko/kedai makanan tersebut.

Mengenai biaya jasa *driver,* maka akan muncul harga secara otomatis yang ditentukan sesuai jarak per-km antara pembeli/pemesan dengan jarak toko makanan/kedai yang dipilih tersebut. Apabila harga makanan dan harga biaya jasa *driver* telah muncul dan disetujui oleh pemesan, maka tinggal menekan tombol "pesan sekarang" maka pihak *Driver* Go-Jek terdekat yang melayani jasa Go-*Food* akan mendapatkan notifikasi di *smartphone*-nya dan akan menuju tempat makanan yang diinginkan konsumen dan membeli makanan yang diinginkan oleh pelanggan.

Cara pembayaran harga makanan dan harga biaya jasa *Go-food* saat ini bisa dengan dua cara, yakni dibayar melalui saldo uang yang dimiliki pelanggan pada dompet aplikasi Go-jek yang diberi nama "Go-*Pay*" atau dengan cara membayar langsung pada *driver* jika dia telah tiba mengantarkan makanan yang telah dibeli dengan uang milik *driver* terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak lepas dari resiko dari adanya pemesanan makanan secara *online* melalui jasa *Go-food* ini. Pertama, resiko bagi pembeli, diantaranya perubahan harga makanan dari pihak restoran, ketidaksesuaian makanan yang diterima dengan foto/gambar pada aplikasi, waktu tibanya *driver* yang tidak pasti dengan sebab tertentu, dan lain-lain. Kedua, resiko bagi *Driver* diantaranya adalah respon pembeli apabila terjadi perubahan makanan yang tidak sesuai kesepakatan sebelumnya di aplikasi *Go Food,* pembatalan secara sepihak oleh pemesan dengan sebab tertentu bahkan dengan alasan yang tidak benar, *driver* membutuhkan antrian lama, biaya parkir motor di toko makanan dan lain-lain.

Pembayaran yang dilakukan di awal waktu ketika transaksi oleh pelanggan dengan menggunakan *Go-Pay,* nampak seperti menjual barang yang belum jelas/belum ada serah terima ketika saat itu. Perlu kita ingat, bahwa Rasulullah saw melarang untuk menjual barang yang belum menjadi milik atau tanggung jawabnya. Beliau juga melarang menjual makanan yang belum diserahterimakan (*taqabudh*). Dengan adanya larangan tersebut, dan melihat perkembangan bentuk perekonomian pada zaman ini, maka para ulama melakukan istinbat hukum, fatwa dan ijtihad dengan lahirnya kaidah *al-kharraj bi adh-Dhaman* (keseimbangan antara keuntungan dan resiko) untuk menghadapi transaksi jual beli yang belum diserahterimakan.[14]

Melihat praktik yang terjadi diatas, jika ditinjau dari sisi Hukum Islam, apabila dalam transaksi pemesanan melalui jasa *Go-food* tersebut ditemukan

[14] Oni Sahroni, Dkk. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam.* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 80-81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perubahan kondisi yang bisa memunculkan unsur ketidakjelasan (*ghoror*), maka akan mengakibatkan kerugian atau resiko bagi masing-masing pihak, yakni bagi pemesan atau bagi *driver* kita perlu melakukan penelitian agar mengetahui kebenaran dan keadilannya sesuai dengan aturan Hukum Islam.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN MELALUI JASA GO-*FOOD* PADA APLIKASI GO-JEK DI KOTA SURABAYA".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-*Food* pada aplikasi Go-Jek di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.
2. Akad yang digunakan dalam pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.
3. Ketentuan atau syarat menjadi mitra di layanan jasa *Go-food* pada aplikasi Go-jek di Kota Surabaya.
4. Ketentuan atau syarat menjadi pelanggan aplikasi layanan jasa Go-jek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prosedur dan cara pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-jek.
6. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait jual beli pemesanan secara *online* di antaranya adalah:

1. Sebuah penelitian pada tahun 2014 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Toko Online Khanza" karya Rusdiyah Fahma. Penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Toko *Online* Khanza. Penelitian ini bersifat *prespektif*, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya sistem jual beli *pre order* di Toko *Online* Khanza menurut hukum Islam. Dimana dalam penelitian ini dijelaskan bahwa disimpulkan praktek jual beli di Toko *Online* Khanza dilakukan secara pesanan atau *pre order*, dalam fikih disebut dengan *bai' istiṣnā'* yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena alasan *istihsan*. Pembeli di sini memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki oleh pemilik Khanza di antaranya mukena, gamis, kerudung. Sistem pembayaran yang digunakan adalah dengan sistem uang muka minimal 50% diawal perjanjian. Sedangkan penyerahan barang diserahkan setelah barang yang dipesan jadi dan pihak pembeli atau pemesan melunasi kurangan dari pembayaran.[15]
2. Sebuah penelitian pada tahun 2013 karya Lisna Nur Hidayati yang berjudul "Analisis Dan Perancangan Sistem Penjualan Online Multiseller

[15]Rusdiyah Fahma"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Pre Order* Toko Online Khanza" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baju Batik Di Kawasan Malioboro". Dalam penelitian ini menggunakan metode SDLC (*System Development Life Cycle*) yang digunakan dalam pengembangan sistem. Dengan metode ini peneliti menganalisis proses bisnis yang terjadi di kawasan Malioboro kemudian merancang dan membangun sistem berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Sistem ini dilakukan pengujian dengan menggunakan pengujian alpha yang dilakukan oleh pengembang dan pengujian beta yang dilakukan oleh calon pengguna akhir. Dengan adanya sistem penjualan onlin e*multiseller* baju batik di kawasan Malioboro ini dapat memberikan fasilitas kepada para pedagang melakukan penjualan baju batik, memberikan fasilitas kepada pelanggan untuk melakukan kegiatan pemesanan secara online dengan pembayaran secara *offline* dan memudahkan pedagang meminjam barang dagangan kepada pedagang lain. Sistem memudahkan pedagang untuk mendapatkan pelanggan sehingga dapat meningkatkan hasil penjualan.[16]

Dengan adanya kajian pustaka diatas, jelas sekali bahwa apa yang ditulis penulis sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada penelitian terhadap praktek pemesanan makanan melalui jasa Go-*Food* yang merupakan salah satu produk jasa dari aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

[16]Lisna Nur Hidayati "Analisis Dan Perancangan Sistem Penjualan Online Multiseller Baju Batik Di Kawasan Malioboro"(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik pemesanan makanan melalui jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.
2. Mengetahui Analisis hukum Islam terhadap praktik pemesanan makanan melalu jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang *muāmalah* dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema transportasi online, juga mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari Tinjauan Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan bahan untuk memperbaiki praktik layanan jasa pemesanan makanan yang benar sesuai aturan Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

1. Analisis hukum Islam yakni menjabarkan data yang telah diperoleh untuk ditelaah lebih mendalam dan dikoreksi dengan landasan teori syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama' yang berkaitan dengan aturan *Ijarah* dan jual beli.
2. Praktik pemesanan makanan adalah suatu kegiatan memesan suatu makanan untuk dibeli. Dalam transaksi disini pelanggan aplikasi Go-Jek ingin melakukan pembelian makanan dengan pembayaran di awal dengan saldo *Go-Pay* miliknya sendiri atau dengan bantuan *driver* pelayan *Go-Food* untuk membelikannya terlebih dahulu. Kemudian *driver* mengantarnya kepada alamat yang harus dikirim, lalu biaya harga makanan dan biaya upah *driver* dibayar oleh pelanggan ketika pesanan sudah diterima.
3. Aplikasi Go-Jek adalah *on-demand mobile platform* yang didesain oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Indonesia dan merupakan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan dan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan *on-demand* lainnya dengan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 250.000 mitra driver ojek dan mobil, lebih dari 100.000 penjual makanan, serta lebih dari 7.000 penyedia layanan lainnya.[17]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang Analisis hukum Islam terhadap praktik pemesanan makanan melalu jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

1. Data yang akan dikumpulkan

   Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Tentang status umum aplikasi Go-Jek, yaitu kelengkapan fitur, jenis-jenis kategori layanan jasa beserta penjelasannya dan para mitra yang bergabung di Go-Jek.

   b. Data tentang praktik pemesanan makanan melalu jasa *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

2. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

   a. Sumber data Primer

      Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan

[17] Google, *Playstore.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,[18] yakni keterangan dan data yang diperoleh dari aplikasi Go-Jek pada Google *Playstore*, *Driver* Go-*Food*, konsumen yang pernah melakukan pemesanan makanan menggunakan jasa Go-*Food* di Kota Surabaya dan mitra penjual makanan *Go-food* yang berada di Kota Surabaya. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung pada pihak yang terkait dan melalui sumber data pada aplikasi Go-Jek.

b. Sumber data Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[19] Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa informasi media atau dari dokumen lain. Berikut adalah data sekunder penulis:

1) Imam Musthofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer.
2) Ismail Nawawi, Fiqh Mu'amalah.
3) Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah.
4) DSN. MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.
5) Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.
6) Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah.

[18] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.
[19] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Oni Syahroni, Dkk. Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi).
8) Sayyid Sabiq, Mukhtasar Fiqih Sunnah.
9) Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum.
10) Soeratno, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.
11) Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Tafsirnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan[20] Penulis akan mengamati proses transaksi akad antara kedua pihak yang bertransaksi ketika pemesanan pada layanan jasa Go-Food di PT. Go-Jek Indonesia cabang Surabaya.
b. Wawancara (Interview) Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.[21] Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan para driver *Go-food,* pengguna aplikasi/ pelanggan *Go-food* pada aplikasi Go-Jek, Mitra Penjual Makanan pada *Go-food* yang berada di Kota Surabaya.

[20] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[21] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau keterangan *Go-food* yang ada di aplikasi Go-Jek.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[22] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

b. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[23] Dengan melakukan penyusunan dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemesanan makanan melalui layanan *Go-Food* di Kota Surabaya.

c. *Analizing*, yaitu suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.[24] Yakni tahapan analisis dari tahap *editing* dan *organizing* terkait perumusan tentang pelaksanaan layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

---

[22]Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[23] Sony Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[24] www.kamusq.com/2013/04. diakses pada 02 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam.

Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[25] Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan motode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food* di Kota Surabaya yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya. Kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai kebenaran dan keadilan pada teori akad dengan gambaran tentang praktik layanan jasa pemesanan makanan melalui layanan *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya. Penerapannya tersebut diteliti kesesuaiannya dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan motode verifikatif.

[25]Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi "pendahuluan" yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu sebagai dasar kajian yang berisi "landasan teori" dalam hal penulis membagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu pertama landasan teori tentang *ijārah*. meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun syarat *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah.* Kedua, landasan teori tentang jual beli, meliputi makna/definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli dan legalitas jual beli melalui telepon/ internet.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktik layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya, menguraikan tentang: 1) Aplikasi Go-Jek, mulai status umum, kelengkapan berbagai layanan jasa dan keterangan lainnya. 2) layanan jasa kategori layan-antar makanan yakni *Go-food,* meliputi: a) Deskripsi *Go-food*, pihak yang terlibat dalam layanan *Go-food,* ketentuan umum tentang proses layan-antar makanan Go-*Food*, b) praktik dan tata cara penggunanaan layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food.* c) Keuntungan dan resiko penggunaan layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi praktik layanan jasa beli-antar makanan melalui *Go-Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya dalam perpektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai penerapan layanan jasa beli-antar makanan melalui Go-*Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI AKAD *IJĀRAH*, JUAL BELI DAN *WAKĀLAH BIL UJROH*

J. Teori Ijarah

1. Pengertian *Ijārah*

Kehidupan manusia di dunia ini tidak luput dari dua hal, yakni berinteraksi kepada Tuhan yang Maha Esa dan berinteraksi antar umat manusia. Sebab, manusia tidak akan mampu hidup seorang diri di alam ini, sejak lahir hingga wafat pun masih membutuhkan bantuan antar sesama penduduk disekitar kita. Selain Ibadah kepada Allah SWT, kita juga melakukan kegiatan sosial untuk mengisi dan memenuhi kehidupan yang terus berjalan, dalam istilah agama Islam sering disebut dengan kegiatan muamalah. Kegiatan muamalah sangatlah bermacam-macam, diantaranya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang, perwakilan, gadai dan lain lain.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah sewa-menyewa yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al- ijārah*.[26] Menurut bahasa, *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena itu kata *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[27]

---

[26] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.
[27] Helmi Karim, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa menyewa ialah menjual manfaat, sedangkan upah mengupah ialah menjual tenaga atau kekuatan.[28] Adapun Ali Fikri mengartikan ijār ah menurut bahasa dengan *bay'ul manfa'at* yang artinya menjual manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan: "*Ijārah* diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya *'iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (tsawab) dinamakan ajr (upah).[29]

Secara istilah atau terminologi, *ijārah* terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut. Menurut Ulama *Al-Shafī'iyah*, *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوْذٍ مَعْلُوْمٍ

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".[30]

Menurut ulama Hanafiyah, *ijārah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضٍ

[28] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 115.
[29] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 316.
[30] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah*..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan"[31]

Menurut ulama Malikiyah, *ijārah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيِّ وَبعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ.

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan"[32]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.[33]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. *Ijārah* juga termasuk salah satu bentuk aktifitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijārah* merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-

[31] Ibid.
[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah*..., 114.
[33] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang perlu dilakukan, meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pendapat tersebut dianggap tidak ada.[34]

Ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.[35] Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijārah* yang terdapat didalam Al-Quran:

a) Surat Al-Qaṣas (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ
أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ
مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (26). berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik(27)." (*al-Qaṣaṣ* 28: 26-27)[36]

[34] Helmi Karim, *Fiqh Mu'āmalah*..., 30.
[35] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 277.
[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Surat Aṭ-Ṭalaq (65) ayat 6

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

" Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6)." (*aṭ-Ṭalāq* 65: 6)[37]

c) Surat Al-Baqarah (02) ayat 233

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran

[37] Ibid..., 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (233).” (Al-Baqarah 02:233)[38]

Landasan hukum *ijārah* yang terdapat di hadits adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".[39]

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau tidak akan memberi upah".[40]

Landasan ijma’, hukum *ijārah.* Semua umat bersepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan kebolehan *ijārah* ini,

[38] Ibid..., 37.
[39] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 1960, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[40] Ibid, Hadits No. 1961.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.[41]

3. Rukun Syarat *Ijārah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

a. *'Āqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
b. *Ṣighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul.
c. *Ujrah* (uang sewa atau upah).
d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.[42]

Syarat-syarat sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

a. Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya. Karena *ijārah* seperti jual beli, dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.
b. Manfaatnya diperbolehkan. Jadi, tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli, atau penyewaan wanita untuk bernyanyi, atau tanah untuk pembangunan gereja atau pabrik minuman keras.
c. Biaya sewa/ upahnya diketahui.[43] Sebagaimana pada sabda Rasulullah saw:

[41] Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*..., 117.
[42] Ibid.
[43] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*..., 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيَعْمَلْ لَه أَجْرَه. رواه عبد الرزق أبى هريرة

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, maka beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).[44]

Kejelasan tentang biaya sewa/ upah ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada kebiasaan yang ada di masyarakat. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.[45]

Terkait penyerahan upah yang harus didahulukan atau diakhirkan, Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa upah tidak dapat dimiliki hanya berdasarkan akad. Namun sah mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, juga sah mendahulukan sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan sabda Rasulullah Saw:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat di antara mereka".[46]

Sedangkan Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa syarat *ijārah* terdiri dari empat macam seperti halnya dalam akad jual beli,

[44] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 124.
[45] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 326.
[46] Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*), *Sharat nafaẓ* (berlangsungnya akad), Syarat sahnya akad, dan Syarat mengikatnya akad (*sharat luzum*).[47]

1) Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*) berkaitan dengan *'āqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'āqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah. Dengan demikian, akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* atau *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafaẓ*). Dengan demikian, apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.[48] Adapun menururut Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.[49]

[47] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125.
[48] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 322.
[49] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafaẓ*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[50]

3) Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *'āqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alayh* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-'aqad*), yaitu:

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad.

b) *Ma'qud 'alayh* bermanfaat dengan jelas. Adannya kejelasan pada *ma'qud 'alayh* (barang) menghilangkan pertentangan di antara *'āqid*. Adapun di antara cara untuk mengetahui *ma'qud alayh* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.[51]

4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijārah*

Untuk mengikat akad *ijārah* tersebut, diperlukan dua syarat:[52]

---

[50] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 126.
[51] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 126.
[52] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (‘aib) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

Kedua, tidak terdapat udhur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah.* Menurut Ḥanafiah apabila terdapat udhur, maka baik pada pelaku maupun pada *ma’qud ‘alayh*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya udhur, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Apabila ditinjau dari sifat akad *ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak, terdapat perbedaan pendapat ulama menegenai hal tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.

f. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada udhur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa udhur yang membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.[53]

Disamping itu, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah juga berpendapat bahwa jika pekerjaan dilakukan oleh pihak pekerja yang disewa, ia tidak berhak mendapatkan upah apabila ada yang rusak di tangannya. Karena, ia tidak melakukan pekerjaan dengan baik.[54]

---

[53] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)* ..., 238.
[54] Sayyid Sabiq, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B Teori Jual Beli

a. Makna Jual Beli

Secara bahasa, *al-bay'* artinya pertukaran secara mutlak. Kata *al-bay'* (jual) dan *shira'* (beli) pemakaiannya sama keduanya. Adapun secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.[55]

Menurut Imam Ahmad, jual beli secara bahasa adalah *muqābalatu shay'in bi shay'in* yaitu suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah memiliki suatu harta dengan cara mengganti dengan izin syara', atau memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan melalui pembayaran yang berupa uang.[56]

Dilihat dari teori percampuran, Jual beli termasuk *Natural Certainty Contracts* yakni kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*),

[55] Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. Terj, Abdul Majid Dkk. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.* (Solo: Aqwam, 2010), 259.
[56] Imam Ahmad. *Fathul Qorib.*(Surabaya: Nurul Huda, t.t.), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*), yang masuk dalam kategori ini selain akad jual beli juga akad upah-mengupah dan sewa-menyewa.[57] Dari segi pembayarannya Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*bay' naqdan*), secara tangguh bayar (*bay' mu'ajjal*), atau secara tangguh serah (*bay' salām*).[58] Namun dalam pilihan masing-masing terdapat syarat tertentu.

Akad jual beli merupakan akad *tijārah/mu'awadah* (*compensational contract*) yakni segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction.* Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil.[59]

1. Dasar Hukum Jual Beli

   a. Al-Qur'an

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ
ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ
وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: " Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),

[57] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 51.
[58] Ibid, 54.
[59] Adiwarman A. Karim*...,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqoroh :275)[60]

b. Hadis

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“ Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".[61]

c. Ijma’

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu hal ini merupakan bentuk ijma’ umat, karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.[62]

Dari kandungan ayat al-Quran di atas, hadis Nabi Saw dan *ijma’,* para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubāh*

[60] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...,* 47.
[61] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 1937, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[62] Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *jawāz* (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, *mandub* dan *makruh*.[63]

2. Rukun Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu:

a. Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli
b. Objek transaksi yaitu harga dan barang (*ma'qud 'alayh*)
c. Akad, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun tindakan.[64]

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan *ijab* dan *qabul,* kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan *ijab* dan *qabul,* tetapi cukup dengan *mu'aṭah* (saling memberi) saja, hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Disamping itu, *Ijab* dan *qabul* tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya[65]

Syarat jual beli secara umum, adakalanya terkait dengan pelaku akad. Ada juga yang terkait dengan *ma'qūd 'alayhi* (barang yang diakadkan/diperjualbelikan) atau *maḥallul 'aqd* (tempat berakad). Artinya, harta yang akan dialihkan kepemilikannya dari salah satu

[63] Ibid, 16.
[64] Mardani, *Fiqih Ekonomi...*, 102.
[65] Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 259-260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak kepada pihak yang lain, baik berupa harga atau barang yang ditentukan dengan nilai atau harga tertentu.[66] Berikut adalah syarat dari beberapa rukun jual beli diatas:

a. Syarat bagi pelaku akad

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayyiz.* Bagi orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukumnya sah, sedangkan yang dilakukan ketika kambuh (penyakit gilanya) maka tidak sah. Akad jual beli anak kecil yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, hanya saja memerlukan izin wali. Jika walinya mengizinkan maka hukmnya sah secara syar'i.[67]

b. Syarat Objek transaksi yaitu barang dan harga (*ma'qūd 'alayh*)

Barang yang hendak diperjual belikan harus memenuhi enam syarat berikut, pertama suci secara esensi; kedua, barang bisa dimanfaatkan; ketiga, hak milik orang yang melakukan akad; keempat, bisa diserahkan oleh pelaku akad; kelima, barangnya diketahui (jelas), keenam: barang tersebut dapat diterima pihak

[66] Ibid, 261.
[67] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan akad. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari keenam syarat tersebut:[68]

1) Barang harus suci

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

" Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuhaa dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Ketika turun ayat-ayat akhir dari Surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu bersabda: "Telah diharamkan perdagangan khamar (minuman keras) ".[69]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

" Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi

[68] Ibid.
[69] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2074, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.[70]

Jual beli khamar (minuman yang memabukkan) diharamkan juga oleh Rasulullah berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian, praktik jual beli dan memakan hasil dari jual beli lemak hewan (sapi dan kambing) yang dicairkan itulah yang dicela Rasulullah terhadap kaum yahudi dalam hadis tersebut. Dengan demikian, boleh memanfaatkan lemak bangkai tanpa diperjualbelikan. Lemak tersebut juga boleh digunakan untuk meminyaki kulit sebagai alat penerang dan keperluan lain selama bukan untuk dimakan atau dimasukkan ke dalam perut manusia.[71]

Fuqoha' Ḥanafiyah dan *Ẓahirirah* mengecualikan segala sesuatu yang bermanfaat secara syar'i, mereka

[70] Ibid, Hadits No. 2082.
[71] Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan semua itu untuk dijual. Menurut mereka boleh menjual kotoran dan sampah najis yang diperlukan untuk perkebunan untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk. Menjual benda-benda najis yang bisa dimanfaatkan selain untuk makanan dan minuman juga boleh, seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan pengecatan.[72]

Suatu ketika Rasulullah saw melintasi kambing milik Maimunah. Beliau mendapati kambing itu sudah mati dan dibuang, lalu beliau bersabda, “mengapa kalian tidak ambil kulitnya lalu kalian samak?” para sahabat berkata, “wahai Rasulullah, itu adalah bangkai”, beliau bersabda lagi, “yang diharamkan adalah memakannya.”

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا

“ Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidullah bin 'Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjalan melewati seekor kambing yang sudah jadi bangkai lalu bersabda: "Apakah kalian bersenang-senang dengan kulitnya (yang belum disamak) ini?" Mereka berkata: "Itu hanyalah

[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bangkai!" Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah jika memakannya".[73]

Maksudnya, bangkai hewan boleh dimanfaatkan dengan catatan bukan untuk dimakan. Selain boleh dimanfaatkan, ia juga boleh diperjualbelikan selama tujuan penjualannya untuk sesuatu yang bermanfaat.[74]

2) Barang yang diperjualbelikan bermanfaat

Tidak boleh memperjualbelikan serangga, ular dan tikus, kecuali jika ia bermanfaat. Boleh memperjualbelikan kucing, lebah, macan, singa dan hewan-hewan yang bisa dijadikan pemburu atau dimanfaatkan kulitnya. Anjing tidak boleh diperjualbelikan karena ada larangan Rasulullah tentang hal itu. Kecuali anjing terlatih dan anjing yang dapat dijinakkan boleh dipelihara, seperti anjing penjaga tanaman, ia tidak termasuk dalam larangan tersebut.[75] Berikut dalil hadits Rasulullah:

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا

[73] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2069, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[74] Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 262.
[75] Ibid, 262-263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

" Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu qirath kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing jinak". Berkata, Ibnu Sirin dan Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali anjing untuk mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu". Dan berkata, Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Anjing pemburu atau anjing yang jinak".[76]

Abu Hanifah berpendapat boleh diperjualbelikan. Sedangkan *Aṭa'* dan *Nakha'i* berpendapat bahwa boleh memperjualbelikan anjing pemburu saja, bukan yang lain. Hal ini berdasarkan larangan Rasulullah memakan hasil penjualan anjing, kecuali anjing pemburu.[77]

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

" Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy

[76] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2154, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[77] Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun."[78]

3) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik pelaku akad atau yang diizinkan oleh pemilik barang

Jika jual beli terjadi sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, tindakan tersebut termasuk tindakan *fuḍuli* (orang yang mengadakan akad jual beli atas barang milik orang lain tanpa seizinnya) Misalnya; jual beli yang dilakukan suami atas barang milik istrinya tanpa seizin istri, atau suami membelikan istrinya suatu barang tanpa tanpa meminta izin kepadanya (selaku pemilik harta).[79]

4) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan secara syar'i dan nyata

Barang yang tidak bisa diserahkan secara nyata tidak boleh diperjualbelikan, seperti ikan di air. Begitu juga mengenai menjual piutang, jumhur fuqaha' berpendapat bahwa boleh menjual piutang ke orang yang mengutangkannya. Adapun jika dijual ke selain orang yang mengutangkannya maka menurut pendapat *fuqāha' Ḥanafiyah, Ḥanabilah*, dan *Ẓahiriyah* adalah tidak sah, sebab pihak penjual tidak bisa menyerahkan barang (serah terima).

[78] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2083, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[79] Sulaiman al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika serah terima disyaratkan kepada orang yang mengutang maka ia juga tidak sah karena syarat serah terima dibebankan kepada selain penjual. Dengan demikian, syarat tersebut rusak dan jual beli tidak sah dengan syarat tersebut.[80]

5) Barang dan nilai harganya dapat diketahui

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui maka jual beli tidak sah karena ada unsur tipuan (*tadlis*). Mengetahui barang yang diperjualbelikan cukup dengan melihat bendanya, meski tidak mengetahui ukurannya, misalnya dalam praktik jual beli taksiran (*jazaf*). Adapun untuk barang yang dihitung dan ditimbang maka jumlah dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua pihak yang mengadakan akad jual beli. Selain itu, harga barang juga harus diketahui baik itu sifat, jumlah, ataupun temponya.[81]

6) Barang yang diperjualbelikan ada pada saat akad

Boleh menjual barang warisan, wasiat, wadi'ah (titipan) dan barang yang diperoleh bukan melalui transaksi barter, baik sebelum maupun setelah barang itu ada di tangan. Demikian juga boleh bagi seseorang untuk membeli, menjual, menghibahkannya, atau melakukan tindakan-tindakan yang sesuai syariat setelah barang tersebut diterima.[82]

---

[80] Ibid.
[81] Ibid, 264.
[82] Ibid, 265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip-prinsip Jual Beli

a) Prinsip Halal

Dalam kaitan jual beli yang harus dengan cara halal dan meninggalkan yang haram, Dr. M. Nadratuz Zaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki dengan cara halal yaitu, karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal, pada harta halal mengandung keberkahan, pada harta halal mengandung manfaat dan maslahah yang agung bagi manusia, pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia, pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang selalu berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan. Pada harta halal akan membentuk pribadi yang zahid, wira'i, qona'ah, santun dan suci dalam segala tindakan, pada harta halal akan melahirkan pribadi yang tasamuh, berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.[83]

Beliau juga mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram hasilnya akan memunculkan sosok pendusta, penakut, pemarah dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat, melahirkan manusia yang tidak bertanggungjawab,

[83] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengkhianat, penjudi, koruptor dan pemabuk. Menghilangnya keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan bagi manusia.[84]

b) Prinsip *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. *Maṣlaḥah* dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dilaksanakan oleh masyarakat. Prinsip *Maṣlaḥah* merupakan hal yang paling eskensial dalam bermuamalah. Oleh karena itu pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Seluruh investasi yang memungkinkan kentungan yang bersifat sementara, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kerugian bagi semua pihak hendaklah ditinggalkan. Investasi seperti ini dianggap oleh Allah SWT investasi yang merusak dan tidak membawa maslahah kepada umat Islam pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal yang sama terkutuknya dalam praktik investasi yang dipermukaan tampak menghasilkan bagi segelintir orang, namun sebenarnya pada saat

[84] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama menghancurkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Semua bisnis investasi ini akan berakhir dengan kerugian dalam bisnis ini.[85]

c) Prinsip *Ibāḥah*

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh, sampaikan ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syara' dimaksud diantaranya:[86]

1) Muamalah dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka mengabdi pada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengontrol dan mengawasi tindakannya
2) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi
3) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat

d) Prinsip terhindar dari investasi yang dilarang

Beberapa uraian yang berkaitan dengan prinsip yang terhindar dari investasi yang dilarang adalah sebagai berikut:[87]

---

[85] Ibid, 178-179.
[86] Ibid, 179.
[87] Ibid, 180-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Terhindar dari *ihtikar*

Arti *iḥtikār* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atai diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang ditimbun itu dijual kepasar, dengan demikian ia akan memperoleh keuntungan yang tinggi.

2) Terhindar dari *iktināz*

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak dan lain sebagainya disebut *iktināz,* sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *iḥtikār* . Islam mengharamkan seseorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 34-35.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35)."[88]

3) Terhindar dari *tas'ir*

Adapun yang dimaksud dengan *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. *Tas'ir* merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali para pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat.

4) Terhindar dari upaya melambungkan harga

Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy,*

[88] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktik *bay' ba'adh 'alā ba'dh,* praktik *talaqiy al-rukban* dan praktik jual beli *ahlu al-ḥadhar.* Berikut ini penjelasan masing-masing jual beli tersebut yang dilarang oleh syariat Islam:

An-Najasy, yang dimaksud adalah mempermainkan harga, yaitu pihak pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Menurut Imam Malik Ibnu Anas r.a *an-najasy* adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang untuk menawar suatu barang dagangan dengan harga yang tinggi dari harga jual, tetapi orang tersebut tidak ingin membeli barang tersebut. Orang yang menawar barang dagangan tersebut hanya ingin mempengaruhi orang lain agar barang dagangan yang dijual itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan seperti itu sangat merugikan pihak pembeli dan menguntungkan pihak penjual. *Bay' najasy* merupakan rekayasa dalam *demand.* Rekayasa pasar dalam *demand* terjadi bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk itu akan naik. Berikut terdapat hadits Nabi yang melarang menipu untuk menaikkan harga:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ

" Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang menganudng unsur penipuan terhadap orang lain.[89]

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

" Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang membeli apa yang sedang dibeli saudaranya dan janganlah kalian melebihkan harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain) dan janganlah orang kota menjual buat orang desa".[90]

Larangan *bay' ba'dh 'alā ba'dh.* Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih melakukan *dealing,* atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Praktik secara konkret adalah jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang sejenis dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga sama dengan kualitas barang yang lebih baik, atau dengan cara lain yang dapat menarik minat pembeli. Kemudian pembeli tersebut

[89] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 1998, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[90] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2015, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan transaksinya dengan pembeli pertama dan membeli barang dagangan dari penjual kedua. Rasulullah Saw melarang jual beli tersebut karena merugikan masyarakat dan akan menimbulkan kenaikan harga.[91]

Larangan *talaqqi al-rukban,* praktik ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana ia mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang itu sebelum tiba di pasar. Rasulullah Saw melarang praktik semacam ini karena dapat menimbulkan terjadinya kenaikan harga. Rasulullah Saw memerintahkan suplai barang-barang hendaknya dibawa ke pasar hingga para penyuplai barang dan para konsumen bisa mengambil manfaat dari adanya harga yang sesuai dan alami.[92]

Larangan jual beli *Ahlul-ḥadhar,* yakni praktiknya ketika terdapat seseorang menjadi penghubung atau makelar dari orang-orang desa atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota di mana ia tinggal untuk mengambil keuntungan yang besar, harga yang naik dari keuntungan tersebut ia ambil untuk dirinya sendiri.[93]

---

[91] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...,* 184.
[92] Ibid, 185.
[93] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Terhindar dari *riba*

Dalil diharamkannya *riba*

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: " orang-orang yang Makan (mengambil) riba. tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 02: 275)[94]

Yang menjadi *illat* (alasan hukum) diharamkannya riba sesuai ayat diatas adalah karena riba mengandung unsur menzalimi.

6) Terhindar dari *maisir*

Maysir dapat diartikan sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Perjudian adalah suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau

[94] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertandingan, baik yang berbentuk *game of chance, game of skill* ataupun *natural events,* harus menghindari terjadinya *zero sum game,* yakni kondisi yang menempatkan salah satu atau beberapa pemain harus menanggung beban pemain yang lain. Perjuadian apapun bentuknya dilarang oleh Islam. Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir.*[95] Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Maidah (5) ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Māidah 05: 90)[96]

7) terhindar dari *gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ ketidakjelasan (*uncertainty*). Unsur ini juga dilarang dalam Islam. *Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah suatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat terjadi dalam 4 hal, yakni

[95] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...,* 193.
[96] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Dalam keempat bentuk *gharar* tersebut memungkinkan keadaan sama-sama rela yang dicapai diawal hanyalah bersifat sementara, yaitu sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun awalnya tidak demikian.[97]

8) Terhindar dari *Ṣubhat*

Pengertian *ṣubhat* dalam terminologi syariat diartikan suatu perkara yang tercampur (antara halal dan haram), akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah ia sesuatu yang halal atau haram, apakah ia *ḥaq* atau *baṭil*.[98] Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

" Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal

[97] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...,* 193-194.
[98] Ibid, 194-195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati."[99]

9) Terhindar dari *tadlis*

Tadlis adalah suatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk *tadlis* antara lain adalah *taḥfif* (curang dalam timbangan) dan jual beli fiktif sebagaimana hadist Rasulullah Saw. "tidaklah halal penjualan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu barang yang tidak ada padamu."[100]

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara dua belah pihak, mereka juga harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*)

[99] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 1998, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[100] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...,* 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu informasi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, ini disebut juga *assymetric information.* Dan dapat terjadi pada 4 hal, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.[101]

10) Terhindar dari *riṣwah*

Riṣwah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang didalamnya terdapat unsur suap-menyuap. Termasuk perbuatan *riṣwah* adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru bisa dikatakan *riṣwah* (suap menyuap) apabila dilakukan dengan kerelaan antara kedua belah pihak, namun jika hanya satu pihak yang rela dan pihak lain tidak rela atau dalam keadaan terpaksa, atau hanya untuk memperoleh haknya bukan termasuk tindakan *riṣwah,* melainkan pemerasan. Allah SWT telah menyinggung praktik suap-menyuap pada sejumlah ayat.[102] Diantaranya pada Q.S Al-Baqarah (02) ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada

[101] Ibid.
[102] Ibid, 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah 02:188)[103]

11) Terhindar dari *bathil*

Baṭil artinya tidak bermanfaat atau bisa dikatakan segala sesuatu yang menimbulkan kemadharatan. Pada praktik lembaga keuangan unsur *baṭil* ini misalnya terlihat pada pembiayaan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya pemberian pembiayaan pada peternak babi, pengusaha minuman beralkohol dan sebagainya.[104]

4. Legalitas Jual Beli via Telepon dan Internet

Jual beli jarak jauh (*via* telepon dan internet) sudah merupakan kebiasan yang berlaku dalam dunia bisnis saat ini, dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah *ijab qabul* (transaksi) secara lisan dengan berhadapan langsung dan kehadiran secara fisik dalam satu tempat (*ittihad al-majlis*), karena cukup dengan telepon dan internet. Oleh karena itu masalah ini merupakan persoalan baru (kontemporer dan spektakuler) di bidang fiqih muamalah. Maka wajar saja apabila terdapat pendapat yang bervariasi.[105]

Telepon adalah pesawat yang berfungsi antara lain mengubah sinyal akuistik menjadi sinyal listrik (lewat mikrofon) dan sebaliknya

[103] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...,* 93.
[104] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah...,* 197.
[105] Ibid. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lewat telepon). Jadi telepon berarti berbicara jarak jauh, antara dua atau beberapa orang yang tdiak berada dalam satu tempat.[106]

Sedangkan istilah internet secara etimologi adalah kependekan dari *international network* yang mempunyai pengertian jaringan yang terhubung secara international.[107] Sedangkan secara terminologi, internet ialah suatu jaringan yang menghunbungkan jaringan-jaringan lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Jaringan tersebut terdiri dari jaringan berskala kecil (PC) sampai jaringan besar.[108]

Dari segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan artikel bahkan milyaran buku, jurnal, klipping, foto dan sebagainya dalam bentuk media elektronik. Sehingga orang dapat berkunjung ke perpustakaan kapan saja dan dari mana saja. Bagi yang suka berbelanja, internet adalah *cybershop* yang merupakan *shopping centre* terbesar di dunia, karena kita dapat berbelanja di mana saja dan kapan saja dengan fasilitas kartu kredit.[109]

Mengenai makna satu majlis yang menjadi syarat ijab qabul dalam jual beli, Mardani menyimpulkan dalam bukunya mengenai bebrapa pendapat para ulama', diantaranya yang dimaksud dengan *ittiḥad* (bersatu) majelis. Yakni:

---

[106] Ibid, 169. Lihat juga di *Ensiklopedia Indonesia,* (jakarta: Inchtiar baru-van hoeve, 1984), buku ke-6, 3884.
[107] *Ensiklopedia Indonesia,..* 3489.
[108] Mardani, *fiqih ekonomi syariah...,* 170.
[109] Ibid, 170-171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, yang dimaksud dengan *ittiḥad al-majlis* ialah bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam akad jual beli, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu tempat, kemudian setelah ijab, qabul diucapkan pula. Suara itu benar-benar diucapkan oleh dua orang, seperti halnya dalam akad nikah. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh said sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah.*[110]

Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis diisyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul, tetapi sangat erat hubungan dengan tugas dua orang saksi yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat barang yang diperjualbelikan, diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi, tugas dua orang saksi itu seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan qabul, baik dari segi redaksinya maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan qabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak. Dalam kaitan ini, Wahbah Zuhaili menegaskan, yang dimaksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan (misalnya) *via* telepon atau surat. Dengan demikian yang dimaksud dengan satu

[110] Ibid, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.[111]

Meskipun soal tempat tidak menjadi halangan, mengenai pengetahuan tentang barang perlu menjadi perhatian. Oleh sebagian ulama ini dikategorikan sebagai syarat sahnya sebuah transaksi jual beli. Hal dapat dimaklumi, sebab dipandang dari sisi *maqāṣid al-sharī'ah,* hal tersebut untuk menghindari terjadinya manipulasi dan penipuan. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas barang, pembeli akan merasa tenang. Ringkasnya tidak ada pihak yang dirugikan. Namun apabila terjadi transaksi jual beli yang mana barangnya belum ada, dalam terminologi fiqh jual beli seperti ini dinamakan dengan *bay' al-ma'dūm.* Ada dua jenis *bay' al-ma'dūm* : barangnya dapat dipastikan ada, dan tidak dapat dipastikan ada. Untuk jenis yang kedua disepakati dilarang. Sementara untuk jenis yang pertama, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim al-Jauziyah membolehkan seperti jual beli rumah di lokasi perumahan. Di dalam Al-Qur'an, hadits, maupun ucapan sahabat tidak didapati larangan dalam soal ini. Yang ada adalah jual beli *gharar,* yaitu jual beli yang bersifat spekulatif, dimana tidak ada jaminan kepastian akan ada tidaknya barang. Dalam wacana fiqih yang sering dijadikan contoh ialah jual beli buah dalam pohon yang belum berbuah, atau unta yang masih dalam perut induknya. Jika demikian halnya, menurut Ibnu Qudamah yang menjadi kausalitas

[111] Ibid, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya bukan terletak pada ada atau tidaknya sebuah barang, tetapi pada kepastian ada tidaknya barang itu. Jika tidak, ini namanya *gharar* dan karena tidak sah (batal).[112] Tetapi jika kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan maka hal ini secara syar'i, *istiḥsan* dan '*urf* juga dibolehkan. Dalam disukursus fiqih, jaul beli model ini dikenal sebagai *al-salam* atau *al-salaf,* yaitu jual beli pesanan. Bahkan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Saw, menyatakan bahwa turunnya ayat 283 surat al-Baqarah ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

" Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang diketahui"[113]

Sabda Rasulullah Saw ini muncul ketika beliau pertama kali hijrah ke Madinah, dimana penduduk Madinah telah melakukan jual beli pesanan ini. Oleh Rasulullah Saw jual beli seperti ini diakui asal jelas akad, jelas ciri-ciri yang dipesan dan ditentukan waktunya.

[112] Ibid, 176-177.
[113] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2086.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena itu, sampai disini dapat dikatakan bahwa jika transaksi jual beli *via* telepon dan internet tidak mengandung unsur *gharar,* penipuan tetapi jelas akad, jenis, kualitas, kuantitas barang dan nilai tukarnya, bahkan dengan jalan pesanan (*al-salam*) sekalipun kiranya hal itu tidak terlarang untuk tidak mengatakan dianjurkan.[114]

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa jual beli *via* telepon dan internet adalah dibolehkan. Pertama, ia termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, demikian menurut kaidah fiqih. Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk muamalah yang direkayasa manusia pada dasarnya adalah dibolehkan atau diizinkan. Inilah sisi rahmat Allah SWT terbesar yang diberikan kepada umat manusia.[115]

Kedua, bila dilihat dari aspek *maqaṣid al-shari'ah,* dalam jual beli *via* telepon dan internet terdapat kemaslahatan berupa kemudahan transaksi dan efisien waktu. Setipa persoalan muamalah yang didalamnya dijumpai unsur kemaslahatan, maka itulah yang dituju oleh hukum Allah, kata Izzuddin Abdussalam, tokoh fikih Madzhab Shafi'i. Dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka tatacara itupun disyari'atkan, tegas ibnu qoyyim al-Jauziyyah, tokoh Madzhab Hambali. Karena memang syari'at Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, baik untuk jangka pendek di dunia

[114] Mardani, *fiqih ekonomi syariah...,* 177.
[115] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun jangka panjang di akhirat, kata al-shatibi tokoh fikih madzhab Maliki.[116]

Ketiga, lebih dari prinsip kemaslahatan ini, yang tidak kalah penting adalah subtansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk mu'amalah serta sasaran yang akan dicapai, bukan bentuk formal dari padanya. kaidah fiqih menyebutkan: "yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah subtansi makna yang dikandungnya serta tujuan-tujuannya; dan bukan pada bentuk formalnya." Telepon dan internet adalah bentuk formal dan sarana pembantu tercapainya transaksi jual beli. Lebih dari sebagai sarana, meskipun membantu yang terpenting esensi dari jual beli itu sendiri. Jika di dalamnya ada unsur penipuan (*gharar*), ketidakpastian kualitas dan kuantitas barang serta harganya (*jahālah*), merugikan pihak lain (*ẓulm*), dan barang yang diperjualbelikan itu tergolong yang diharamkan (seperti babi, khamar dan lain-lain) maka itu jelas diharamkan.[117]

Keempat, metode analogi. Jika jual beli dapat dianalogikan kepada perkawinan, maka hal ini memperoleh pembenaran. Para ulama fiqih membagi jenis pernikahan ke dalam dua bagian. Pertama, pernikahan dengan lafal. Kedua, pernikahan bukan dengan lafal. Untuk jenis yang kedua ini banyak bentuknya, yang masyhur adalah pernikahan dengan *kitābah* (*via* tulisan), pernikahan dengan *rasul* (*via* utusan), pernikahan dengan isyarat. Para ulama sepakat bahwa semua

[116] Ibid, 208.
[117] Ibid, 208-209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis pernikahan ini dibolehkan. Nabi Saw pernah melangsungkan pernikahannya dengan Ummul Habibah lewat. Jarak yang cukup jauh antara Nabi Saw dan Ummul Habibah di Ethiopia (Habasyah) tidak memungkinkan keduanya bertemu. Jika pernikahan jaraknjauh dimungkinkan, maka jual beli juga demikian, dapat dimungkinkan (*qiyaṣ adna*). Karena itu pula, kita temukan dalam fiqih adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi melalui surat. Kebolehan didasarkan adanya kemungkinan jauhnya jarak kedua belah pihak atau pelaku transaksi itu tidak dapat bicara. Dengan demikian surat atau tulisan dipandang sebagai media untuk menyatakan kehendak transaksi. Hal ini dinyatakan dalam kaidah fiqhiyah: "tulisan itu sama dengan ungkapan lisan." [118]

C. Teori *Wakālah Bil Ujroh*

1. Pengertian

Secara bahasa kata *al- wakālah* atau *al-wikālah* berarti *al-tafwidh* penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat, seperti perkataan: "aku serahkan urusanku kepada Allah swt.[119] *wakālah bil ujrah* merupakan perikatan antara dua belah pihak pemberi kuasa (*Muwakil*) yang yang memberikan kuasanya kepada (wakil), di mana (wakil) mewakilkan untuk mengerjakan sesuatu dengan memberikan *ujrah* (*fee/*upah) kepada wakil yang yang mengerjakan tugasnya dan kewajiban

[118] Ibid, 209.
[119] Abdul Rahman Ghazaly. dkk, *Fiqih Muamalah*, 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi wakil untuk menjalankan tugas dari muwakil dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh membatalkan secara sepihak. Jadi bisa dikatakan akad *wakālah bil ujrah* akan melahirkan sumber kewajiban yang harus terpenuhi.[120] Dalam salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesainnya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[121]

Wakālah atau *Wakilah* berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandapat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa *ujra* (upah). *Wakālah* merupakan perjanjian pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi) kepada pihak kedua (perusahaan/operator asuransi) untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.[122]

2. Dasar Hukum
   a. Al-Qur'an

      Dasar hukum mengenai *Wakālah Bil Ujrah:*

      1) QS Al Yusuf Ayat/12: 55

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥

[120] Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi, Lebih Indah Dengan Syariah* (Cet. I; Bandung: PT. Karya Kita,2009), 94.
[121] Suarni "Analisis Penerapan Akad Wakālah bil Ujroh Pada Produk Bringin Investama Syariah" (Skripsi- UIN Alaudiin, Makassar, 2016)
[122] Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[123]

Dalam konteks ayat ini, Nabi Yusuf as. siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah "*Federal Reserve*" negeri Mesir. Dan siap menjalankan tugas sebagai bendahara yang amanah dan menurut suatu pendapat ditakwilkan, bahwa Nabi Yusuf as. pandai dalam hal menulis dan menghitung.[124]

2) QS. An-Nisa' (4): 58

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat"[125]

3) QS. Al- Maidah (5): 2

....وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[126]

---

[123] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 2002, 242.
[124] Suarni "Analisis Penerapan Akad Wakālah bil Ujroh...," 48.
[125] Departemen Agama RI, *al-quran dan Terjemahnya*, 158.
[126] Departemen Agama RI, *al-quran dan Terjemahnya*, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) QS. Al-Kahfi (18): 19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ
قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ
أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا
فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

" Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."[127]

b. Hadits

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ أَنَّهُ قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعِمَالَةٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

" Telah menceritakan kepada kami Hajjaj Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepadaku Bukair Bin Abdullah dari Busr Bin Sa'id dari Ibnu As Sa'idi Al Maliki bahwa dia berkata; Umar Bin Al Khaththab menugaskanku sebagai pemungut zakat, setelah aku selesai melaksanakannya aku serahkan (Zakat) kepadanya, lalu Umar

[127] Departemen Agagama RI, *al-quran dan Terjemahnya*, 553.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerintahkanku untuk mengambil uang (upah), maka aku berkata kepadanya; "Aku bekerja hanya untuk Allah dan balasanku hanya dari Allah." Umar menjawab; "Ambillah apa yang diberikan kepadamu, karena aku pernah mengalaminya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menugaskanku (untuk memungut zakat) lalu aku mengatakan seperti perkataanmu, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu memintanya, maka makanlah dan bersedekahlah."[128]

3. Rukun dan Syarat *wakālah bil ujroh*

Terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad *wakālah bil ujrah*, karena hal ini yang mempengaruhi keabsahannya suatu akad tersebut. Akan tetapi mengenai rukun dan syarat dalam akad *wakālah bil ujrah* disini tidak sama dengan ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelik Wetboek*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sahnya suatu perikatan adalah apabila sudah memenuhi hal-hal sebagi berikut, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk melakukan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.[129]

Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah* maka akad *wakālah bil ujrah* harus memenuhi beberapa rukun, yaitu:

a. Adanya *Al-Aqidain* (Subjek Perikatan)

Al-Aqidain adalah para pihak-pihak yang melakukan akad. Dilihat dari sudut hukum maka pelaku dari suatu tindakan hukum akad

[128] Imam Ahmad, *Kitab Ahmad,* Hadist No. 349, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).)
[129] Nisa Arifiani Umar, "Pelaksanaan Akad Wakālah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga" (Skripsi--Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut sebagai subjek hukum yang sering diartikan sebagai pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiridari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Pertama, Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang disebut *mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak secara hukum) yang menjadi ukuran orang telah *mukallaf* adalah apabila seseorang telah baligh dan berakal sehat.[130]

Beberapa hal yang yang menyebabkan seseorang yang telah baligh dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan apabila orang yang bersangkutan dapat dibuktikan adanya *minors* (masih dibawah umur), gila, idiot, boros, kehialangan kesadaran, tertidur dalam keadaan tidur gelap, kesalahan dan terlupa, memiliki kekurangan, kerusakan, kehilangan akal serta ketidaktahuan atau kelalaian.[131]

Agar suatu perikatan yang dijalankan subjek perikatan terpenuhi, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam melaksanakan akad *wakālah bil ujrah* maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat, baik wakil maupun muwakil. Hal ini *muwakil* (yang mewakilkan) akan melaksanakan suatu akad *wakālah bil ujrah* haruslah memenuhi syarat yaitu harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap hal yang ia wakilkan dan orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah,

[130] Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 51.
[131] Ibid, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima sedekah dan sebagainnya.[132] Sedangkan syarat untuk wakil (yang mewakili) yaitu wakil harus orang yang memiliki kecakapan atau cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.[133]

b. *Mahallul'Aqd* (Objek Perikatan)

Mahallul' Aqd yaitu suatu objek akad dan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek dalam perikatan dapat berupa benda berwujud (seperti mobil, rumah dan lain-lain) dan benda tidak terwujud seperti (manfaat tertentu).[134]

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mahallul 'aqd* dalam akad *wakālah bil ujrah* adalah sebagai berikut:

1) Objek perikatan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Jadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan bermanfaat, apabila tidak maka perikatannya menjadi batal.[135]
2) Objek perikatan haruslah jelas dan dikenali oleh orang yang mewakili.[136] Dalam hal objek menggunakan sejumlah uang yang harus diketahui jumlah dan jenisnya.
3) Objek perikatan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.[137]

c. Ijab-Qabul (Sighat al-Aqd)

---

[132] *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia* No:10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakālah*, bagian kedua angka 1, 3.
[133] Ibid.
[134] Dewi, Wirdianingsih dan Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 60.
[135] Ibid, 65.
[136] *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indononesia*, bagian kedua angka 3 huruf b, 4.
[137] Ibid, huruf c, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan yang dimaksud *qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.Jadi *shigat al-aqd* (ucapan) yaitu suatu penawaran dan permintaan (*ijab-qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukan kemampuan mereka untuk menyempurnakan kontrak.[138]

Dalam akad *Wakālah Bil Ujrah* penyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh bela pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).[139] Syarat-syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut:[140]

1) *Ijab* dan *qabul* dilaukan oleh pihak pihak yang memenuhi syarat.
2) *Ijab* dan *qabul* tertuju pada suatu objek tertentu.
3) Pada saat berlangsungnya *ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dengan suatu majelis.
4) Pada saat pelaksanaan *ijab* dan *qabul* mempunya pengertian yang jelas.
5) Adanya pesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
6) *Ijab* dan *qabul* menggambarkan kesungguhan dan kemauan para pihak.

---

[138] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 334.

[139] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. bagian pertama angka 1, 3.

[140] Nisa, Arifiani Umar, "Pelaksanaan Akad Wakālah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga", 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis-jenis akad *wakālah*

Akad *wakālah* sendiri terdapat beberapa jenis yaitu dilihat dari sisi khusus dan umumnya, sisi terikat dan tidak terikat objek yang diwakilkan, dan ada atau tidaknya kompensasi yang diberikan dari perwakilan.[141] Namun secara umum akad *wakālah* yaitu dilihat dari sisi terikat dan tidak terikatnya objek yang diwakilkan:

a. *Wakālah Multaqah*

Wakālah Mutlaqah (mutlak) adalah wakil mendapat kebebasan untuk melaksanakan *wakālah* dengan luas yang dapat mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada usaha tertentu, akan tetapi disini terdapat batasannya, yaitu bidang usaha yang dikelola oleh wakil tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.[142]

b. *Wakālah Muqayyadah*

Wakālah Muqayyadah (khusus) merupakan bentuk pendelegasian yang memberikan batas usaha tertentu kepada wakil dalam melaksanakan *wakālah* yang diberikan oleh *muwakil* dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh *muwakil.*[143]

5. Perwakilan dalam pembelian

Jika pihak yang menyerahkan perwakilan kepada seorang untuk membeli sesuatu dan menyebutkan serangkaian persyaratan, wakil harus mengindahkan syarat-syarat tersebut. Jika wakil menyalahi syarat-syarat

[141] Agus Ernawan dan dkk, *Solusi Berasuransi*, 93.
[142] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 234.
[143] Abdi Widjaya, *Konfigurasi Akad Dalam Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan oleh pihak yang menyerahkan perwakilan, atau membeli dengan harga yang lebih tinggi yang memberatkan bagi pihak yang menyerahkan perwakilan, dalam hal ini pembelian berlaku untuk wakil, bukan pihak yang menyerahkan perwakilan.[144]

Sementara itu, jika wakil menyalahi ketentuan yang disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan namun lebih baik, hukumnya boleh. Jika perwakilan disebut secara mutlak, pihak wakil tidak boleh membeli barang dengan harga melebihi harga normal atau mengakibatkan kerugian yang mencolok. Jika wakil menyalahi ketentuan ini, tindakannya tidak berlaku bagi pihak yang menyerahkan perwakilan dan pembelian yang dilakukan berlaku untuk wakil saja.[145]

6. Berakhirnya akad *wakālah*

   Akad *wakālah* berakhir berdasarkan beberapa hal dibawah ini:[146]

   1. Salah satu dari kedua belah pihak yang mengadakan akad meninggal dunia atau gila.
   2. Pekerjaan yang dimaksudkan dari akad *wakālah* berakhir.
   3. Pihak yang menyerahkan perwakilan mencopot wakil meski wakil tidak tahu. Demikian pandangan Syafi'i dan Hanabilah, setelah pencopotan itu barang yang berada di tangan wakil adalah barang amanat. Sementara itu, fuqoha Ahnaf menilai wakil harus tahu

[144] Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah...,* 326.
[145] Ibid.
[146] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencopotan dirinya. Sebelum tahu, tindakannya sama seperti tindakan sebelum pencopotan dalam seluruh hukum.

4. Wakil mengundurkan diri tanpa disyaratkan pihak yang menyerahkan perwakilan mengetahui hal itu atau harus hadir. Namun, fuqoha Ahnaf mensyaratkan hal tersebut agar tidak menimbulkan kerugian.
5. Pekerjaan yang diwakilkan keluar dari hak kepemilikan pihak yang menyerahkan perwakilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI *GO-JEK* DAN LAYANAN GO-*FOOD*

K. Sejarah, Deskripsi, Misi dan Berbagai Layanan dalam Aplikasi *Go-Jek*

1. Sejarah munculnya Aplikasi *Go-Jek* dan Deskripsinya.

Bermula di tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon, *Go-Jek* kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan *on-demand* lainnnya.[147]

Go-Jek telah menghubungkan pengguna dengan lebih dari 250.000 mitra driver ojek dan mobil, lebih dari 100.000 penjual makanan, serta lebih dari 7.000 penyedia layanan lainnya.[148]

GO-JEK telah beroperasi di 50 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal,Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto,

[147] https://www.go-jek.com. Diakses pada 02 April 2018.
[148] Google, *Playstore.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura serta pengembangan di kota-kota lainnya pada tahun mendatang.[149]

Go-Jek adalah *on-demand mobile platform* yang didesain dan ditawarkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Indonesia dan merupakan aplikasi terdepan, aplikasi ini telah didownload oleh pengguna lebih dari 10 juta orang. Telah mengalami beberapa pembaruan sistem pada aplikasi dan yang terakhir diperbarui pada 15 Maret 2018, Email pengembangannya yakni info@gojek.com, alamat pengembangannya berlokasi di Pasaraya Blok M Gedung B Lt.6, Jalan Iskandarsyah II No.7 RW.2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.03/RW.01 Kota Jakarta Selatan, 12160, Indonesia.[150]

2. Misi Aplikasi Gojek

Go-Jek memiliki 3 Pilar utama, yakni kecepatan, inovasi dan dampak sosial.

a) Kecepatan, yakni Melayani dengan cepat, dan terus belajar dan berkembang dari pengalaman.
b) Inovasi, yakni Terus menawarkan teknologi baru untuk mempermudah hidup masyarakat pengguna *Go-Jek*.
c) Dampak sosial, yakni Memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia.[151]

[149] https://www.go-jek.com. Diakses pada 02 April 2018.
[150] Google, *Playstore.*
[151] https://www.go-jek.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memberikan dampak sosial melalui teknologi, diawali dengan memberitahu kepada semua orang bahwa *Go-Jek* adalah startup asli Indonesia dengan misi sosial. *Go-Jek* ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Melalui teknologi, *Go-Jek* berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan yang lebih baik untuk driver dan keluarganya dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. Layanan utama *GO-JEK* sangat penting bagi kota dengan tingkat lalu lintas yang padat seperti Jakarta dan kota lainnya di mana *Go-Jek* beroperasi. *GO-JEK* menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan dan penyedia jasa.[152]

Dalam lingkup layanan Go-*Food,* Di kota Surabaya yang pertama, yakni bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan akan memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian makanan. Misalnya yang pernah dialami oleh salah seorang pelanggan Go-*Food* seorang anak kos, dia menceritakan bahwa ketika dia menginginkan membeli makanan namun hujan sangat lebat, maka terdapat *driver* yang bersedia membelikannya. Bahkan dia dapat dengan mudah memesan makanan melaui Go-*Food pada* sepertiga malam untuk makan sahur.[153] Bagi pengendara (*driver*) akan dapat memberikan manfaat dalam mengisi waktu luangnya untuk mencari nafkah,

[152] Ibid.
[153] Rizky, 13 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena *driver* tersebut bisa menentukan waktu dan tempatnya untuk mendapatkan pelanggan terdekat.

3. Macam-macam layanan jasa dalam aplikasi *Go-Jek*

kategori *Go-Jek*, yakni setiap layanan jasa yang membutuhkan atau melibatkan seorang pengendara (*driver*) dalam melakukan transaksi tertentu. Diantaranya:[154]

a) Go-*Ride,* yakni sebuah layanan jasa antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut melalui aplikasi *Go-Jek.*

b) Go-*Car,* yakni sebuah layanan jasa antar dengan kendaraan mobil yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan tersebut menggunakan aplikasi *Go-Jek.*

c) Go-*Food,* yakni layanan jasa melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Go-Jek.*

d) Go-*Mart,* yakni layanan belanja instan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pelanggan. Ratusan pilihan toko dan ribuan

[154] http://www.go-jek.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis produk di seluruh Indonesia hadir dalam 18 kategori pada layanan GO-*Mart* sehingga memberikan akses mudah untuk memenuhi kebutuhan Anda. Belanjaan pelanggan akan diantarkan ke alamat tujuan dalam 60 menit dengan tarif tetap Rp 4.000 jika membayar dengan GO-PAY. Ratusan ribu pengendara *GO-JEK* Indonesia siap mengantarkan belanjaan Anda.

e) Go-*Send,* layanan kurir instan untuk kirim barang, dan dokumen dengan cepat tanpa batasan jarak. Namun layanan ini untuk pengiriman dalam satu area saja.

f) Go-*Box,* yakni layanan memesanan mobil pickup, mobil boks, truk engkel dan truk engkel boks untuk berbagai keperluan, kapan saja dan di mana saja. Misalnya, pemindahan atau pengiriman barang-barang yang memiliki ukuran cukup besar atau berjumlah banyak.

g) Go-*Tix*, yakni layanan jasa dalam bentuk pemesanan *driver* untuk membelikan tiket bioskop bagi pelanggan yang menginginkan.

h) Go-*Med,* yakni layanan jasa dalam bentuk pemesanan *driver* untuk membelikan obat-obatan atau menebus obat bagi pelanggan yang membutuhkan.

Selain yang tersebut diatas, terdapat kategori Go-*Life,* yang mana para penyedia jasa ahli akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang memesan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Go-*Massage*, merupakan layanan jasa pijat profesional, pijat tubuh, pijat wajah dan lainnya yang mana para tukang pijat yang telah terdaftar dan terseleksi akan bersedia langsung datang ke rumah pelanggan.

b) Go-*Clean,* merupakan layanan jasa kebersihan profesional berbasis aplikasi yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam kebersihan.

c) Go-*Glam,* merupakan layanan jasa kecantikan profesional berbasis aplikasi yang dilakukan oleh para ahli dalam perawatan kecantikan menggunakan produk dengan kualitas terbaik, potong rambut dan lain-lain. Tersedia hanya pada pukul 06.00 pagi hingga 12.00 malam.

d) Go-*Auto,* merupakan layanan jasa ahli profesional berbasis aplikasi dalam bidang perawatan, cuci, servis dan layanan darurat kendaraan pelanggan dimanapun dan kapanpun.

L. Layanan Go-*Food*

1. Deskripsi umum Go-*Food* dan pihak yang terlibat dalam layanan Go-*Food.*

Go-*Food* adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Go-Jek,* yang kemudian akan ditemukan seorang pengendara (*driver*) yang bersedia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut.[155]

Harga makanan dan jumlah upah yang harus dibayar oleh pelanggan pun telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab semua harga dari setiap pilihanan makanan dari warung, restoran atau toko tertentu telah tertera harga setiap menu masing-masing,[156] setiap penjual makanan yang bergabung dalam go-*food* telah mendaftarkan tokonya di kantor *Go-Jek* dengan menggunakan aplikasi khusus yakni Go-*Resto* untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari pelanggan.[157]

Sedangkan terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada pengendara (*driver*) ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi toko atau warung menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dari jarak toko tersebut.[158]

Melihat dari penjelasan dan kronologi diatas, penulis menyimpulkan bahwasannya terdapat tiga pihak yang terlibat dalam terjadinya transaksi pemesanan makanan melalui Go-*Food,* yakni pelanggan (konsumen), pengendara (*driver*) dan toko/kedai makanan. Pelanggan yang ingin menggunakan layanan Go-*Food* harus terlebih dahulu mendownload aplikasi *Go-Jek* di *Playstore* kemudian

[155] Go-*Food. Aplikasi Go-Jek.*
[156] Ibid.
[157] Google, *Playstore.*
[158] Go-*Food. Aplikasi Go-Jek.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginstallnya untuk mendaftar akun disertai mengisi identitas, nomor telepon dan email. Untuk menjaga keamanan, pelanggan dianjurkan memiliki kata sandi/kunci pada akunnya.[159]

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra *driver Go-Jek* diharuskan memiliki android *smartphone* dan mendownload aplikasi *Driver Go-Jek* dan memenuhi syarat tertentu sebagai ketentuan wajib/legal untuk daftar menjadi *driver Go-Jek*, diantaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK Aktif dan SKCK dari kepolisian setempat.[160]

Bagi restoran yang ingin mempromosikan dan menjual makanannya pada Go-*Food,* maka terdapat aplikasi Go-*Resto* yang harus didownload. Go-*Resto* adalah aplikasi dan website portal untuk restoran yang dapat membantu para pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan Go-*Resto*, Kasir dapat mengaktifkan/menon-aktifkan pilihan menu, mengubah jam buka restoran di Go-*Food*, menerima pembayaran dengan Go-*Pay* dan lain-lain.[161]

---

[159] Ibid.
[160] https://www.go-jek.com/terms-and-condition. diakses pada 12 April 2018.
[161] www.go-jek/go-resto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktik dan tata cara memesan makanan melalui Go-*Food*

Berikut ini adalah cara umum melakukan pemesanan melalui go-*food* dalam aplikasi *Go-Jek*:[162]

a. Buka layanan Go-*Food* pada Aplikasi *Go-Jek*.

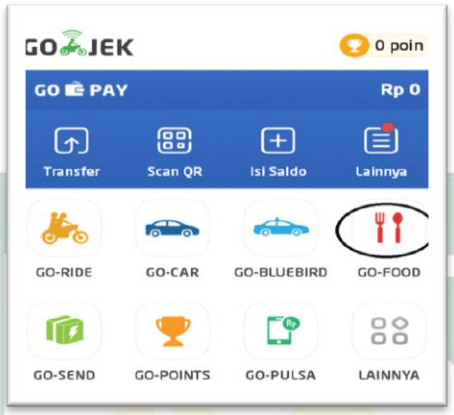

b. pilih restoran dan menu sesuai kategori yang tersedia atau yang terdekat.

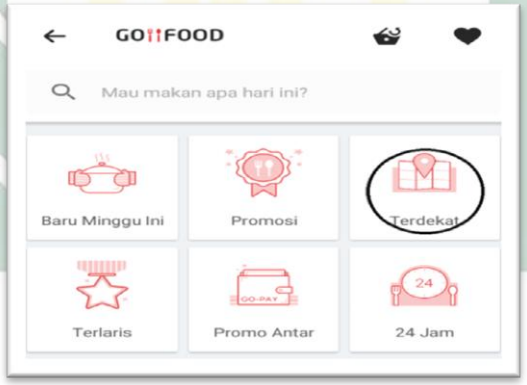

c. Pilih makanan dan masukkan jumlah pesanan

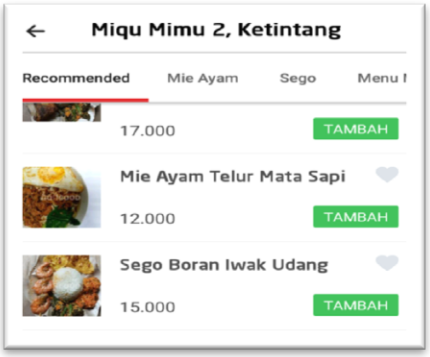

[162] Go-*Food, Aplikasi Go-Jek.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Masukkan alamat pengiriman

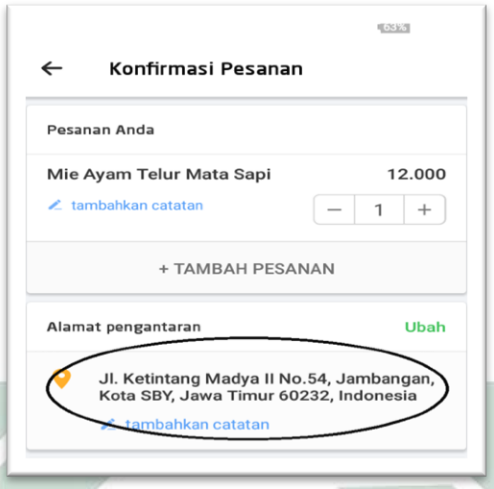

e. pilih metode pembayaran dan klik pesan.

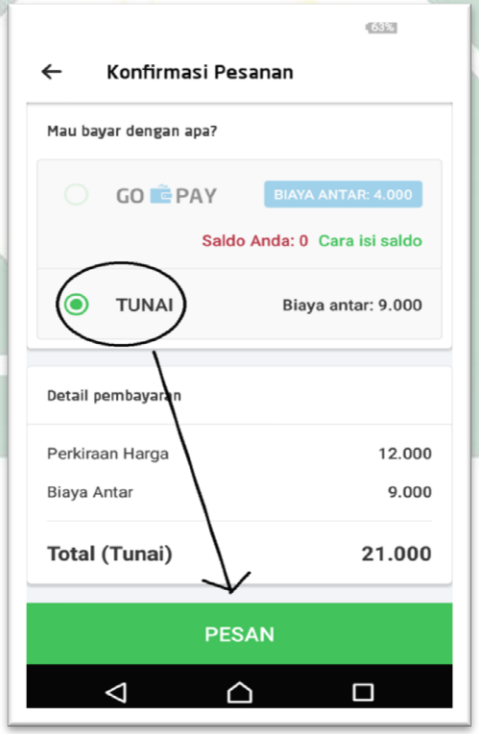

f. Pesanan segera diantar ke alamat pengiriman

Apabila pelanggan telah menyetujui semuanya dan siap melakukan pemesanan (*order*), maka *driver* terdekat yang menerima order-an akan menghubungi untuk mengkonfirmasi tentang kepastian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemesanan dan alamat pada pelanggan. Tersedia fitur sms *online* (mengirim pesan teks) yang menghubungkan antara pelanggan dan *driver* dalam aplikasi tersebut, sehingga tidak membutuhkan pembayaran seperti sms pada umumnya handphone. Kewajiban bagi pelanggan adalah memberikan sejumlah uang dari total harga makanan beserta upah untuk *driver.*[163]

Metode pembayaran transaksi pemesanan ini terdapat dua cara, yakni pembayaran dengan Go-*Pay dan* pembayaran *Cash* (uang tunai). Bentuk pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh pelanggan (pemesan) apabila *driver* telah selesai melakukan transaksi pembelian dan tiba di lokasi pengiriman tersebut. Sedangkan pembayaran melalui Go-*Pay* yakni dengan menggunakan sejumlah saldo uang yang terdapat pada dompet aplikasi *Go-Jek* milik setiap pelanggan. Go-*Pay* tidak hanya digunakan untuk Go-*Food* saja, pada umumnya dapat dilakukan untuk membayar seluruh transaksi pelanggan di aplikasi *Go-Jek* dengan lebih praktis dan banyak diskon atau promo.[164]

Cara mengisi ulang saldo pada Go-*Pay* bisa melalui beberapa cara:[165]

a. Transfer saldo *via driver.* Pelanggan dapat melakukan transfer saldo Go-*Pay* melalui *driver Go-Jek* tanpa biaya jasa.

[163] Ibid.
[164] www.go-jek.com/
[165] www.go-jek/go-pay/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Isi saldo via bank. Pelanggan dapat melakukan isi saldo Go-*Pay* melalui bank pilihan mereka, menggunakan ATM atau dengan SMS *banking.* Pilihan bank yang tersedia adalah BCA, Mandiri, BRI, BNI, Permata Bank, CIMBNiaga, BTN, BRI Syariah, Danamon, PaninBank, OCBC NISP, Bank Sinarmas, Rabobank, Maybank, Bank Bukopin, Bank bjb.

c. Isi saldo *via* mini market. Pelanggan dapat melakukan isi saldo Go-*Pay* di Alfamart, Alfamidi, Lawson dan lain-lain.

Pembayaran dengan Go-*Pay* dirasa lebih menguntungkan bagi pelanggan, sebab ada beberapa toko/ restoran yang menyediakan gratis biaya ongkos kirim untuk pembayan metode Go-*Pay* dan juga jumlah upah *driver* lebih murah daripada pembayaran secara tunai.[166]

3. Resiko penggunaan layanan jasa pemesanan makanan melalui *Go-Food* di Kota Surabaya.

Mengingat misi utama aplikasi *Go-Jek* adalah untuk memberikan dampak sosial melalui teknologi, namun hal tersebut tidak luput dari adanya beberapa masalah yang pernah terjadi diantara beberapa pihak. Seperti yang pernah dialami oleh beberapa *driver* di Surabaya ketika secara tiba-tiba pelanggan yang menggunakan metode pembayaran tunai membatalkan pemesanan padahal makanan tersebut telah dibeli dan hendak sampai pada lokasi pelanggan, ia harus menanggung rugi karena pembayaran di restoran menggunakan uang miliknya. Kemudian yang

[166] Rizky (pelanggan go-*food* pada aplikasi go-jek), Wawancara, Surabaya, 13 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering terjadi apabila kerugiannya diatas seratus ribu rupiah, maka *driver* membawa makanan tersebut ke kantor *Go-Jek* Surabaya diurus untuk memperoleh uang ganti rugi, meskipun tidak bisa langsung cair dan menunggu hingga kurang lebih 24 jam, itupun uang yang bisa dicairkan hanya 80% dari total biaya pemesanan. Apabila dibawah 50 ribu rupiah, mereka merelakannya/mengikhlaskannya dan memakluminya sebagai resiko.[167]

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nadia Tenggara, *Head Of Business* Go-*Food* bahwasannya pihak *Go-Jek* memberikan kebijakan di setiap kota, yang memberikan kompensasi penggantian uang *driver* secara penuh asalkan kejadian tersebut benar-benar merupakan kesalahan dari pemesan, dan dari awal pihak *Go-Jek* selalu memberikan himbauan pada *driver* setiap kali ingin mengambil orderan/pesanan Go-*Food* untuk selalu memastikan pesanan ke pelanggan melalui telepon, apabila hal tersebut telah dilakukan dan ternyata pelanggan tiba-tiba menghilang maka hal tersebut diajukan klaim ke kantor *Go-Jek*. Bahkan agar hal tersebut tidak terulang lagi, pihak *Go-Jek* juga memberi sanksi tegas dengan melakukan *suspend* akun pengguna yang terlihat tidak wajar dalam melakukan pesanan.[168]

Bagi pelanggan, resiko yang pernah terjadi adalah tarif yang sewaktu-waktu bisa berubah. terutama pada harga makanan dan juga

---

[167] Ahmad Rijal (*Driver Go-Food Go-Jek di Kota Surabaya*), wawancara, Surabaya, 22 Maret 2018.

[168] https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-3641395/belajar-dari-kasus-order-fiktif-go-food. diakses pada 12 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat biaya tambahan untuk parkir. Terkadang menu yang dipilih oleh pelanggan terdapat perubahan harga dari pihak restoran karena harga pada aplikasi hanya estimasi saja, seperti yang pernah dialami oleh seorang pelanggan Go-*Food* yang menyatakan bahwa ia pernah beberapa kali membeli makanan melalui aplikasi Go-*Food,* namun harga yang tertera pada daftar menu pada aplikasi tidak sesuai dengan harga yang dibeli oleh *driver,* yakni lebih mahal dari harga di menu aplikasi. Terkadang pihak *driver* segera memberikan kabar tersebut dan mengkonfirmasi lagi apakah pembelian dilanjutkan. Namun ada juga *driver* yang tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu dan ketika telah sampai, ia menunjukkan nota pembeliannya.[169] Terkait biaya parkir, sering dijumpai terutama pembelian yang dilakukan di mall atau restoran besar, pelanggan pun bisa memaklumi dan memberikan uang ganti tarifnya dengan tunai.[170] Namun apabila terdapat biaya parkir yang tanpa disertai bukti kertas/struk, terkadang pelanggan enggan/berat untuk memberikan uang ganti parkir, sehingga biaya parkir ditanggung oleh *driver,* namun jika suatu restoran/ warung tertentu yang sudah umum memiliki tarif parkir pelanggan akan memaklumi. Saat ini terdapat juga mall/restoran yang memberikan gratis biaya parkir khusus bagi para *driver online* .[171] Selain terkait tarif yang berubah, masalah yang pernah

[169] Nurhayati (*Dosen di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*), wawancara, Surabaya, 01 Agustus 2018.
[170] Ibid.
[171] David Eko Cahyo (*pelanggan go-food pada aplikasi go-jek*), Wawancara, Surabaya, 14 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dialami oleh pelanggan adalah makanan yang diterimanya mengalami kerusakan dalam bungkusnya, misalnya pemesanan nasi dengan bungkus kertas yang basah terkena air hujan di jalan, sehingga memberikan perubahan rasa pada makanan. Hal ini mendapat komplain dan pelanggan pun kecewa sebab *driver* tidak menjaganya dengan baik.[172]

[172] Rizky, 13 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN MELALUI LAYANAN JASA GO-*FOOD* PADA APLIKASI GO-JEK DI KOTA SURABAYA

A. Praktik Pemesanan Makanan Melalui Jasa Go-*Food* Pada Aplikasi Go-*Jek* di Kota Surabaya

Go-*Food* adalah layanan jasa sistem *online* dalam bentuk melakukan beli dan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari restoran atau kedai yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-*Jek,* yang kemudian akan ditemukan seorang pengendara (*driver*) yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan oleh pelanggan tersebut, dengan pembayaran melalui Go-*Pay* di awal transaksi atau pembayaran tunai di akhir transaksi.[173] Sebelum melakukan pemesanan dengan aplikasi Go-*Food* Go-Jek terlebih dahulu setiap pihak harus memiliki akun terlebih dahulu.

Pelanggan memiliki akun pada aplikasi Go-Jek untuk menghubungkan dirinya dengan *driver* dan warung. *Driver* memiliki akun pada aplikasi *Driver* Go-Jek untuk menghubungkan dirinya dengan pelanggan dan warung/restoran. Sedangkan warung/restoran memiliki akun pada aplikasi Go-*Resto* untuk menghbungkan perusahaan/bisnisnya dengan pelanggan dan

[173] Go-*Food, Aplikasi Go-Jek.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

driver. Untuk menjaga keamanan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka terutama identitas yang asli dan nomor telepon.

Setelah memiliki akun masing-masing. Maka, dalam praktik pemesanan ini adalah dimulai dari pelanggan yang melakukan *order* (pesan) dengan beberapa tahap.

g. Pelanggan memilih restoran dan menu sesuai kategori yang tersedia, atau dengan cara masukkan nama restoran atau menu yang diinginkan. Setelah itu pelanggan memilih makanan dan mengisi jumlah pesanan. Maka akan muncul total harga. Misalnya,

h. Pelanggan memasukkan alamat pengiriman, setelah itu akan muncul harga/tarif pengiriman (baik pembayaran secara tunai atau *via* Go-*Pay*) dari lokasi warung/restoran menuju lokasi pengiriman. Masing-masing cara pembayaran sering memunculkan harga berbeda, pembayaran dengan Go-*Pay* cenderung lebih banyak potongannya. Kemudian, pelanggan harus menentukan pilihan metode pembayaran lalu klik "*order*" setelah menyutujui total harga makanan dan tarif pengirimannya, khusus untuk pembayaran Go-*Pay,* saat itu saldonya akan berkurang untuk pembayarannya. Setelah aplikasi mencarikan *driver* terdekat, maka tidak lama kemudian akan muncul gambar seorang *driver* yang menerima dan siap melayani orderan tersebut disertai identitas diri dan plat nomor sepeda motornya.

i. *Driver* terdekat yang menerima orderan tersebut akan menghubungi untuk mengkonfirmasi kepastian pelanggan, jika sudah benar maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan segera menuju lokasi warung/restoran untuk mengambil pesanan makanan/membelikan pesanan makanan (apabila pembayaran secara tunai oleh pelanggan).

j. Setelah pesanan makanan telah jadi dan siap diserahkan oleh restoran/warung kepada *driver* tersebut, akan muncul pemberitahuan di aplikasi pelanggan bahwasannya pesanan makanan telah dibeli. Maka *driver* akan segera menuju lokasi pengiriman.

k. Apabila *driver* sudah sampai di lokasi pengiriman, pemberitahuan di aplikasi pelanggan pun berbunyi bahwa pesanan telah sampai. Kewajiban *driver* telah terlaksana, kemudian kewajiban pelanggan yang terakhir adalah membayar total biaya makanan dan upah *driver* apabila metode pembayarannya dengan metode tunai.

l. Apabila terdapat biaya tambahan diluar total biaya pada aplikasi (harga makanan dan ongkos kirim *driver*) misalnya untuk biaya parkir, maka pelanggan memberikannya sebagaimana umumnya. Sebaliknya, apabila terjadi kerusakan pada pesanan makanan dan pelanggan menuntut sesuatu pada *driver* maka memungkinkan ada pengelakan dari masing-masing pihak.

m. Namun apabila terdapat pembatalan pemesanan secara sepihak oleh pelanggan setelah makanan dibayar dan atau telah diantar oleh *driver* dengan metode tunai. Maka hal tersebut menjadi resiko bagi *driver.* Jika *driver* ingin meminta ganti rugi maka ia mendatangi kantor Go-Jek Surabaya dengan membawa makanannya dan menunggu uang ganti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruginya cair kurang lebih 24 jam, itupun hanya 80% dari biaya makanan, tidak termasuk tarif ongkos kirim yang mulanya menjadi haknya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Melalui Layanan Jasa Go-*Food* Pada Aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya

Setelah penulis membuat analisis pada praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-*Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya, selanjutnya penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan hukum Islam. Bahwasanrya praktik pemesanan makanan melalui Go-*Food* ini adalah dengan akad *ijārah* yang termasuk kategori sewa jasa, sebagaimana pengertian *ijārah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[174] Bentuk aktifitas yang dilakukan oleh penyewa jasa (*driver*) disini adalah dalam bentuk mengambil pesanan makanan dan mengirimkannya yang telah dipilih dan dibayar oleh pelanggan melalui aplikasi Go-*Food* Go-Jek dengan saldo Go-*Pay.* Atau dengan jasa membelikan terlebih dahulu dengan uang milik *driver* atas pesanan makanan yang dipilih oleh pelanggan melalui aplikasi Go-*Food* Go-Jek dengan pembayaran tunai di akhir transaksi yang dibayarkan pada *driver* beserta upahnya.

Apabila ditinjau dari kelengkapan empat rukun ijarah sebagaimana yang ditetapkan oleh jumhur ulama[175] adalah sebagai berikut:

---

[174] Helmi Karim, *Fiqh Mu'āmalah*..., 29.
[175] Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah*..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Āqid,* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah pihak *driver* Go-Jek dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan Go*Food.*
2. *Ṣighat*, yaitu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan *qabul*. Bentuk ijabnya adalah kegiatan pelanggan yang menentukan pilihan pemesanannya dan persetujuannya atas harga dari setiap makanan yang menjadi pilihannya ditambah biaya tarif/upah untuk *driver,* mengisi alamat pengiriman beserta metode pembayaran dan dituntaskan dengan klik kata "*order"* pada aplikasi layanan Go-*Food.* Sedangkan bentuk *qabul* adalah munculnya seorang *driver* yang menerima pesanan layanan tersebut dan mengkonfirmasi pada pelanggan.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), adalah uang tarif *driver* yang telah ditentukan oleh aplikasi Go-*Food* sesuai jarak antara warung/restoran menuju lokasi pengiriman, yang bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan Go-*Pay* atau di akhir akad dengan pembayaran tunai.
4. Manfaat, disini adalah bentuk layanan *driver* untuk membelikan dan mengantar makanan yang telah dipesan oleh pelanggan.

Rukun *ijārah* di atas ditinjau berdasarkan syarat rukun *ijārah* yang dikemukakan oleh Imam Nawawi yang berupa syarat bentuk manfaatnya diketahui, manfaatnya diperbolehkan menurut syara' dan upahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui.[176] Maka, rukun syarat *ijārah* dalam pemesanan makanan melalui layanan Go-*Food* tersebut telah terpenuhi syaratnya.

Syarat rukun berkaitan dengan *'āqid* yang harus berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan yang haq dan batil) menurut Hanafiah.[177] Maka kesesuaian aturan syara' dalam transaksi ini bisa dilihat dari ketentuan awal untuk menggunakan layanan Go-*Food* Go-Jek setiap pihak baik pelanggan maupun *driver* harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan kejelasan identitas masing-masing, dalam mengisi data tersebut diperlukan orang yang telah berakal dan mencapai batas umur tertentu. Seperti halnya *driver* yang harus memiliki SIM C yang minimal berusia 17 tahun. Terkait usia pelanggan tidak bisa dipastikan, namun tentang kecapakan dalam menggunakan teknologi cukup bisa dijadikan tolak ukur seseorang itu berakal dan mumayyiz, apabila diketahui terdapat anak kecil *mumayyiz* yang melakukan transaksi tersebut, maka hukumnya sah secara syar'i disertai izin dari walinya.[178]

Ṣighat ijab qabul pada akad ini dilakukan oleh pelanggan sebagai *musta'jir* melalui aplikasi Go-Jek layanan Go-*Food* yang menghubungkan dirinya dengan *driver* sebagai *mu'jir.* Hal ini dilakukan dengan sistem *online,* dikarenakan butuhnya melakukan akad *ijārah* untuk melakukan pembelian ini dengan lokasi yang cukup jauh dari

[176] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah...*, 186.
[177] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125.
[178] Sulaiman Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqh Sunnah...,* 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi pelanggan. Legalitas akad layanan *ijārah* dengan sistem aplikasi *online* dalam Go-*Food* ini sah menurut hukum syara', ditinjau dari tujuan utama layanan jasa pada Go-*Food* ini adalah misi sosial untuk memudahkan para pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya, menciptakan lapangan kerja bagi para pengendara dan juga membuka pasar *online* bagi para penjual makanan di Surabaya. Layanan Go-*Food* memberikan kemudahan bagi mereka dalam melakukan transaksi dengan mencantumkan semua pilihan restoran dan menu makanan disertai harga yang jelas, beserta kejelasan upah bagi *driver*. agar tidak terjadi kesalahfahaman dan perselisihan di antara mereka. Hal tersebut telah memenuhi prinsip jual beli yang terhindar dari *tadlis* dan *ghoror* dan juga sangat sesuai dengan aturan syara' yakni kualitas dan kuantitas barangnya jelas, sehingga cukup dengan pesanan maka hal ini secara syar'i, prinsip *maqaṣid al-shari'ah, istiḥsan* dan '*urf* juga dibolehkan. Dalam disukursus fiqih, jaul beli model ini dikenal sebagai *al-salam* atau *al-salaf,* yaitu jual beli pesanan. Bahkan Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah Saw, menyatakan bahwa turunnya ayat 283 surat al-Baqarah ini mengandung hukum jual beli pesanan yang ketentuan waktunya harus jelas. Alasan lainnya adalah sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ ابن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> " Dari Ibnu 'Abbas RA berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui"[179]

Dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* ini terjadi antara pihak *driver* dengan pelanggan, sedangkan akad jual beli terjadi antara pelanggan dengan pihak penjual makanan/restoran. Kedua akad tersebut dapat dikategorikan pula menjadi akad *wakālah bil ujroh,* sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh *driver* adalah mewakili pihak pelanggan untuk membeli suatu makanan dan memperoleh upah atas perwakilannya tersebut. Kemudian ditinjau dari rukun syarat *wakālah bil ujroh,* yang pertama adanya dua pihak yang berakad yakni antara pelanggan (*muwakil*) dengan *driver* (*wakil*), yang menjadi *mahallul 'aqd* (objek perikatan) disini adalah makanan, kemudian *ijab qabul*-nya terjadi dalam kesepakatan secara *online* antara keduanya yang berawal dari pelanggan memilih menu pesanan makanan hingga menekan tombol "pesan sekarang" yang kemudian terhubung dengan *driver* yang bersedia menerima pembelian pemesanan makanan tersebut melalui aplikasi Go-Jek. Akad *wakālah* ini termasuk jenis *wakālah muqayyadah,* karena pelanggan memberikan kriteria makanan tertentu yang telah dipilihnya pada aplikasi.

[179] Imam Bukhari, *Kitab Bukhari*, Hadist No. 2086.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait beberapa resiko yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-*Food,* kecurangan dan penipuan sering dilakukan oleh pihak pelanggan/pemesan sehingga banyak *driver* yang menanggung kerugian. Para pelanggan yang melakukan kecurangan atau memutus akad dengan pembatalan sepihak tanpa alasan yang jelas tersebut telah menyalahi aturan syariat. Terutama yang dilakukan dengan pembayaran secara tunai. Sebagaimana menurut Hanafiyah, bahwasannya salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.[180] Disamping itu, pihak Go-Jek sedikit memberikan bantuan kepada para *driver* yang menjadi korban kecurangan para pelanggan yang memutus akad dengan mengganti sejumlah uang 80% dari harga makanan yang dibelinya.[181] Itu merupakan suatu kebijakan yang baik dari pihak Go-Jek.

Perihal perubahan harga makanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada aplikasi, maka harus ditanggung oleh pihak *driver* apabila pelanggan merasa keberatan dengan perubahan harga tersebut, terkecuali pelanggan yang menerima kenaikan harga dengan rela dengan bukti nota yang diberikan olehnya. Begitu pula apabila terjadi kerusakan yang disebabkan kelalaian *driver* sehingga terjadi kerusakan hingga merubah esensi pada makanan yang dipesan oleh pelanggan,

[180] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)...*, 238.
[181] Ahmad Rijal, *Driver Go-Food Go-Jek,* 22 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka *driver* harus siap dengan segala resikonya apabila terdapat komplain dari pelanggan sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan semua landasan teori terkait *ijārah,* jual beli dan akad *wakālah bil ujroh* yang digunakan untuk menganalisis hasil data lapangan yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Pemesanan makanan melalui Go-*Food* pada aplikasi Go-Jek menurut syariat Islam menggunakan akad *ijārah. Āqid* yakni *mu'jir* (orang yang menyewakan) adalah *driver* Go-Jek dan *musta'jir* (orang yang menyewa) adalah para pelanggan layanan Go*Food. Ṣighat*, yaitu ijab dan *qabul*-nya terjadi pada sistem aplikasi *online* Go-Food Go-Jek yang dilakukan oleh pelanggan dengan *driver*. *Ujrah* (upah) tarif *driver* ditentukan oleh aplikasi Go-*Food* sesuai jarak antara warung/restoran menuju lokasi pengiriman, bisa diberikan kepadanya oleh penyewa jasa (pelanggan) di awal akad dengan Go-*Pay* atau di akhir akad dengan uang tunai. Bentuk manfaatnya adalah layanan jasa *driver* dalam bentuk melakukan beli dan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan dari beberapa restoran yang telah mendaftarkan jualan makanannya pada Go-Resto milik Go-*Food,* sehingga dapat disebut pula sebagai akad *wakālah bil-ujroh.* Syarat rukun *'āqid* yang harus berakal dan *mumayyiz*, setiap pihak baik pelanggan maupun *driver* harus memiliki akun terlebih dahulu untuk mengisi kelengkapan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejelasan identitas masing-masing. Resiko yang terjadi pada praktik pemesanan makanan melalui jasa Go-*Food,* diluar ketentuan umum dalam syarat praktik menggunakan layanan Go-*Food,* sebab kecurangan dan penipuan sering dilakukan oleh individu yang menyalahi aturan hukum dan kemanusiaan.

2. Sesuai dengan analisis hukum islam terkait teori akad *ijārah* dan teori jual beli terhadap praktik pemesanan makanan melalui layanan jasa Go-*Food* pada aplikasi Go-Jek di Surabaya secara umum telah terpenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Terkecuali apabila terdapat salah satu pihak yang menyalahi ketentuan hak dan kewajiban transaksi tersebut yang telah disepakati oleh mereka di awal akad sehingga merugikan salah satu pihak.

D. Saran

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melaksanakan akad *ijārah* agar tidak menimbulkan suatu kedzaliman dan masalah pada tujuan transaksi tersebut. Terutama dalam menjaga kesepakatan, menunaikan hak dan kewajiban antar pihak pemberi dan penyewa jasa pada layanan Go-*Food* pada aplikasi Go-Jek di Kota Surabaya. Karena hal ini menyangkut kesejahteraan sesama umat manusia dalam mencapai tujuan mulia pada agama dan masyarakat sebangsa.

Penulis juga memberikan saran kepada pihak pengembangan aplikasi Go-Jek, khususnya pada layanan jasa Go-*Food* untuk memberikan batas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pelanggan bisa melakukan *canceling* (pembatalan) dengan sebab tertentu, tepatnya sebelum pihak *driver* menyelesaikan pembelian pesanan makanan pelanggan di warung/restoran yang dituju, hal ini untuk mengurangi kerugian yang akan ditanggung oleh *driver.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan.* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Mu'āmalat)

Asmawi. *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang - undangan Pidana Khusus di Indonesia*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010)

Bukhari, Imam. *Kitab Bukhari, Hadist No. 1937*. (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

Chalid, Narbuko. dan Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Diponegoro, 2010)

Ensiklopedia Indonesia

Fahma, Rusdiyah. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Toko Online Khanza"* (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014)

Ghazaly, Abdul Rahman . *Fiqh Mu'āmalat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)

Go-Food, Aplikasi Go-Jek.

Google, playstore.

Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1991)

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015)

Imam Ahmad. Fathul Qorib. (Surabaya: Nurul Huda, t.t.)

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993)

Mardani, *fiqih ekonomi syariah*.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum*, (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013)

Musthofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta:RajawaliPress,2016)

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah*.

Nur Hidayati, Lisna. "Analisis Dan Perancangan Sistem Penjualan Online Multiseller Baju Batik Di Kawasan Malioboro"(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013)

Pasaribu, Chairuman. dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Remy Sjahdeini, Sutan. Perbankan Syariah: *Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: 1995), 127.

Sahroni, Oni. Dkk. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

Soekanto, Soerjono. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press,1988)

Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM,

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Suhedi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, hal. 117.

Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. Terj, Abdul Majid Dkk. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq.* (Solo: Aqwam, 2010)

Sumarsono, Sony. *Metode Riset Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004)

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'āmalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Syaltut, Mahmud. Al – Islam 'Aqidah wa Shari'ah, (Kuwait: Daar al-Qalam,1966)

Wardi, Muslich. Ahmad. Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2013)

http://www.go-jek.com.https://m.detik.com/inet/cyberlife/d-3641395/belajar-dari-kasus-order-fiktif-go-food.

www.kamusq.com/2013/04. diakses pada 02 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id